



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIM UMAR Alias HALIM HASIM UMAR Alias HALIM;**
2. Tempat lahir : Bubaa;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan

Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Halim Umar alias Halim Hasim Umar alias Halim tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan oleh Penyidik pada tahap penyidikan; Terdakwa Halim Umar alias Halim Hasim Umar alias Halim ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Suslianto, S.H., M.H., Nazir Talib Djibrin, S.H., M.H., Adrianus Suleman, S.H., M.H., Donal Taliki, S.H., Yusri R. Ibrahim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Concessa Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Manggis Nomor 10 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CLF-SKK/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 22 Juni 2023 di bawah nomor 24/SK/2023/PN.TMT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIM UMAR alias HALIM HASIM UMAR alias HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan ijazah yang terbukti palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, di kurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas kelas II Boalemo.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bandel foto copy berkas bakal calon Kepala Desa atas nama HALIM UMAR
 - Data pembobotan dan score bakal calon Kepala Desa Bubaa (dikembalikan kepada saksi Ruslan D Laima)
 - Ijazah pendidikan kesetaraan program paket c atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima
 - Foto Copy sura keputusan bupati boalemo Nomor: 009/458/XII/2022 tentang pemberitahuan pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa terpilih se – kabupaten boalemo periode tahun 2023-2029 (dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain)
 - Dokumen berita acara hasil penerimaan berkas pendaftaran bakal calon Kepala Desa Bubaa kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten boalemo tahun 2022 atas nama HALIM UMAR (dikembalikan kepada saksi Djafar Mardia)
 - Dokumen daftar usulan peserta unbk paket c tahun 2018-2019 PKBM Delima (dikembalikan kepada saksi Isba Saipi)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa ijazah a quo adalah asli (bukan hasil scan) serta dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang;
- Terdakwa sama sekali tidak mengetahui yang mana nomor induk siswa nasional merupakan kepunyaan orang lain (Silvana Uweke) karena yang melakukan pengisian data dalam ijazah tersebut adalah saksi Nurlaila Nasibu atas perintah saksi Isba Saipi selaku ketua PKBM delima serta terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam penerbitan ijazah paket C; Sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar dalam putusan sebagai berikut:

1. Menerima pledoi (nota pembelaan) penasehat hukum HALIM UMAR alias HALIM HASIM UMAR alias HALIM untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa HALIM UMAR alias HALIM HASIM UMAR alias HASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan (tahanan kota)
5. Memulihkan harkat, derajat dan martabat terdakwa sebagaimana semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HALIM UMAR alias HALIM HASIM UMAR alias HALIM** pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekira jam yang tidak diingat lagi atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada saat saksi Abdul Said Adam bersama teman-temannya sedang berkumpul dirumahnya saksi Tasrik Dunggio, kemudian saksi Tasrik Dunggio memperlihatkan foto dokumen copyan ijazah Paket C milik dari Terdakwa Halim Hasim Umar yang ada di Handphone miliknya, lalu saksi Tasrik Dunggio meminta kepada saksi Abdul Said Adam bersama teman-temannya untuk mengamati foto copy ijazah Paket C atas nama Terdakwa Halim Hasim Umar yang digunakan sebagai syarat pemenuhan berkas Calon Kepala Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo. Setelah mengamati foto copy ijazah Paket C tersebut saksi Abdul Said Adam bersama teman-temannya merasa curiga dengan keasliannya yang seolah-olah ijazah Paket C tersebut sudah di Cap terlebih dahulu sebelum di tandatangani. Kemudian saksi Tasrik Dunggio melakukan konfirmasi keabsahan Ijazah Paket C tersebut dengan mendatangi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang beralamat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan langsung menemui Kepala Sekolahnya yaitu saksi Isba Saipi yang menandatangani ijazah Paket C atas nama Terdakwa Halim Hasim Umar tersebut, kemudian saksi Tasrik Dunggio bertanya “apakah benar ijazah Paket C milik Terdakwa Halim Hasim Umar tersebut dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima,”, lalu saksi Isba Saipi menjawab “bahwa benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima”, kemudian saksi Tasrif Dunggio bertanya lagi kepada saksi Isba Saipi “apa benar Terdakwa Halim Hasim Umar pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima”, lalu saksi Isba Saipi menjawab “bahwa Terdakwa Halim Hasim Umar tidak pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, kemudian saksi Tasrik Dunggio meminta daftar peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima Tahun Ajaran 2018-2019 yang sama persis dengan tanggal dikeluarkan ijazah Paket C atas nama Terdakwa Halim Hasim Umar, lalu saksi Tasrik Dunggio mendapati peserta didik dengan Nomor Induk Siswa Nasional 9928445123 sesuai dengan yang ada pada ijazah Paket C milik Terdakwa Halim Hasim Umar itu ternyata di dalam buku daftar peserta didik yang ada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima merupakan Nomor Induk Siswa Nasional milik dari Silvan Nuweke.

Bahwa Terdakwa Halim Hasim Umar dalam memperoleh ijazah Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku yaitu dalam mengikuti Pendidikan Nonformal harus terlebih dahulu mendaftar, setelah itu harus mengikuti pembelajaran lalu

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



mengikuti ujian dan selanjutnya akan mendapatkan ijazah Paket C. Terdakwa Halim Hasim Umar dalam mendapatkan ijazah Paket C tersebut membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada saksi Asni Hunowu. Proses perolehan ijazah Paket C tersebut hanya dalam waktu beberapa hari saja

Bahwa setelah Terdakwa Halim Hasim Umar memperoleh ijazah Paket C dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 9928445123, kemudian ijazah Paket C tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Tahun 2022 dengan cara melampirkan foto copy ijazah Paket C tersebut dalam berkas pencalonan yang merupakan salah satu syarat formil yang harus disiapkan oleh setiap calon peserta pemilihan Kepala Desa.

Bahwa ijazah atas nama Terdakwa Halim Hasim Umar tersebut tidak benar, karena Terdakwa Halim Hasim Umar tidak terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima sedangkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 9928445123 yang tercantum dalam ijazah tersebut adalah nama Silvan Nuweke.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti isi dakwaan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Halim Umar alias Halim Hasim Umar alias Halim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt atas nama Terdakwa Halim Umar alias Halim Hasim Umar alias Halim tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Said Adam alias Fandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pemalsuan ijazah paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi namun masih sekira awal bulan Desember 2022 yaitu setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa, bertempat di wilayah Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Terdakwa menjadi pembicaraan di masyarakat sekitar yang mana ada diduga bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah. Lalu karena rasa keingintahuan Saksi, maka Saksi bersama teman-temannya mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan menemukan kejanggalan ijazah paket C yang dimiliki Terdakwa. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi bersama teman-temannya yaitu Tasrik Dunggio, Abdul Rahman Ali alias Ropin dan Abdul Talif Ali alias Fandi mendatangi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Boalemo yang merupakan lembaga tempat Terdakwa mendapatkan ijazah paket C tersebut. Setelah berada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Boalemo tersebut, Saksi dan teman-temannya bertemu dan berbicara dengan kepala sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut yang bernama Isba Saipi, lalu Saksi dan teman-temannya berdiskusi dengan Isba Saipi tentang ijazah Paket C yang dimiliki oleh Terdakwa, dan mempertanyakan apakah Terdakwa pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Boalemo tersebut, namun Isba Saipi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Boalemo tersebut. Saat itu Saksi dan teman-temannya meminta Daftar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C tahun 2019, dan Isba Saipi memperlihatkan dokumen tersebut, dan setelah Saksi dan teman-temannya mengecek daftar nama dalam dokumen tersebut tidak ada nama Terdakwa dalam daftar pada dokumen tersebut, setelah itu Saksi dan teman-temannya mengecek Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada ijazah Paket C milik Terdakwa kemudian mencocokkannya dengan daftar pada dokumen tersebut, dan menemukan bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut ternyata terdaftar atas nama Silvan Nuweke, lalu Saksi dan teman-temannya sempat mengambil dokumentasi data pada dokumen tersebut;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Saksi maksud tersebut bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang berada di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-temannya mendatangi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tersebut, Isba Saipi sempat menerangkan bahwa Terdakwa datang kepada Isba Saipi meminta tolong dibuatkan ijazah Paket C untuk melamar kerja di perusahaan, lalu Isba Saipi mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdapat beberapa blanko ijazah, namun apabila ijazah tersebut hendak digunakan untuk keperluan di lembaga-lembaga resmi atau pemerintahan, maka tidak akan dibuatkan, namun oleh karena Terdakwa mengaku membutuhkan ijazah paket C tersebut untuk masuk perusahaan, maka Isba Saipi membuatkan Ijazah Paket C tersebut dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan ijazah paket C tersebut untuk keperluan pencalonan Pemilihan Kepala Desa, dan Terdakwa telah terpilih sebagai Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bernama Ruslan D. Laima setelah Saksi pulang dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;
- Bahwa yang membuat timbul kecurigaan Saksi pada ijazah paket C milik Terdakwa tersebut yaitu ketika Saksi melihat ijazah paket C tersebut secara teliti, terdapat kejanggalan pada posisi tanda tangan dan cap sekolah di ijazah tersebut yang mana ijazah di-cap dahulu lalu ditanda tangan, yang mana seharusnya ditanda tangan dahulu baru diberi cap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, dan Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang mana dokumen-dokumen tersebut adalah yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2022, di rumah Saksi di Dusun Sumber Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membicarakan masalah tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk mendapatkan ijazah Paket C tidak harus sekolah seperti pada umumnya

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dan mengira bahwa untuk mendapatkan ijazah tersebut sama halnya dengan membuat Surat Izin Mengemudi (SIM);

- Bahwa sebagai pelajar, Saksi merasa dirugikan karena untuk Saksi dapat mendapatkan ijazah harus menempuh pendidikan/sekolah terlebih dahulu, dan setelah mendengar ada berita tentang Terdakwa dari masyarakat Desa Bubaa, Saksi mencari tahu dan mencari bukti-bukti tentang ijazah paket C milik Terdakwa, dan setelah mendapatkan bukti-bukti kemudian Saksi menemui Ruslan D. Laima selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa dan menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk meminta tanggapan darinya, kemudian Ruslan D. Laima menyerahkan kembali bukti-bukti tersebut kepada Saksi dan menyampaikan apabila ada indikasi pemalsuan maka bila Saksi mau menggugat dipersilahkan. Kemudian Saksi menggugat ke Kantor Bupati atau Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo, namun tidak ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut hingga saat ini, sehingga oleh karenanya Saksi melapor di Kantor Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai, dan atas laporan tersebut perkara Terdakwa sampai di pengadilan;

- Bahwa Saksi pertama kali melihat ijazah paket C milik Terdakwa yaitu dari Tasrik Dunggio yang memperlihatkan foto ijazah tersebut melalui *handphone*-nya, namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Tasrik Dunggio memperlihatkan foto Ijazah Paket C milik Terdakwa kepada Saksi, mungkin masalah personal;

- Bahwa waktu itu Tasrik Dunggio memperlihatkan foto jazah Paket C milik Terdakwa kepada Saksi dan Abdul Rahman Ali alias Ropin;

- Bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Bubaa, sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa Saksi salah satu tim sukses dari calon kepala desa lain yakni Tasrik Dunggio;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ijazah Paket C yang dimiliki Terdakwa diterbitkan pada tahun 2019 yaitu sebelum pemilihan Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Isba Saipi, Isba Saipi mengatakan bahwa Terdakwa datang langsung menemui Isba Saipi untuk dibuatkan ijazah paket C;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Isba Saipi membuat ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ijazah yang diberikan Isba Saipi kepada Terdakwa berupa blanko kosong yang sudah ditandatangani, atau sudah diisi;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi data pada ijazah Paket C milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat dan ketahui, yang bertanda tangan pada ijazah paket C milik Terdakwa yakni Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang bernama Isba Saipi;
- Bahwa Saksi tidak sempat mempertanyakan kepada Isba Saipi mengenai posisi tanda tangan yang menempa cap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilihan Kepala Desa Bubaa yang diikuti Terdakwa tersebut adalah untuk periode masa jabatan dari tahun 2022 namun Saksi tidak mengetahui sampai tahun berapa;
- Bahwa Isba Saipi juga sempat mengatakan pula bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat mengambil Ijazah Paket C, namun Saksi tidak mengetahui kapan bertemunya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berdasarkan Daftar Usulan Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C yang Saksi lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Isba Saipi sebelumnya, namun Terdakwa bertemu Isba Saipi setelah pemilihan kepala desa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Abdul Rahman Ali alias Ropin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah palsu Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Tasrik Dunggio yang berada di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Ijazah palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa tepatnya pada pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi sedang berkumpul di rumah milik Tasrik Dunggio yang berada di Desa Bubaa,

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi sedang bermain *handphone*, kemudian Tasrik Dunggio memberitahukan dan memperlihatkan kepada Saksi dan teman-teman Saksi foto dokumen fotokopi Ijazah Paket C milik Terdakwa dari *handphone* miliknya. Setelah diamati, tampak bahwa ijazah tersebut terdapat kejanggalan yaitu mengenai tanda tangan pada ijazah tersebut berada di atas cap yang seharusnya tanda tangan terlebih dahulu lalu diberi cap, setelah itu Saksi dan teman-temannya mencari tahu asal usul sekolah yang berada pada ijazah tersebut melalui media pencarian di internet dan menemukan alamat sekolah dan mendapatkan nomor *handphone* kepala sekolah yang menandatangani Ijazah tersebut yang bernama Isba Saipi, lalu salah satu teman Saksi menghubungi Isba Saipi namun Saksi tidak mengetahui informasi apa yang didapat pada saat dihubungi karena bukan Saksi yang menghubunginya. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 Saksi bersama teman-teman Saksi mendatangi rumah Isba Saipi yang posisinya dekat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima dan didapatkan informasi dari Isba Saipi bahwa benar ijazah paket C milik Terdakwa tersebut dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima namun Ijazah tersebut milik orang lain yang bernama Silvan Nuweke yang dibeli oleh Terdakwa, dan Isba Saipi juga sempat bertanya yang mana ini Podu/kepala dusun (merujuk kepada Terdakwa) karena belum pernah bertemu sebelumnya, lalu Isba Saipi juga menyampaikan kepada Saksi dan teman-temannya bahwa ijazah tersebut tidak bisa digunakan di lembaga resmi/pemerintahan hanya bisa digunakan untuk di perusahaan swasta. Selain mencari informasi kepada Isba Saipi saat itu Saksi dan teman-temannya meminta daftar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C tahun 2019 lalu Isba Saipi memperlihatkan daftar tersebut, kemudian Saksi dan teman-temannya mengecek daftar nama pada dokumen tersebut, ternyata nama Terdakwa tidak ada dalam daftar tersebut, setelah itu Saksi dan teman-temannya mengecek Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada Ijazah Paket C milik Terdakwa dan mencocokkannya dengan data pada dokumen daftar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C tahun 2019 tersebut, dan menemukan bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada ijazah paket C Terdakwa tersebut terdaftar atas nama Silvan Nuweke, lalu Saksi dan teman-temannya mengambil dokumentasi data tersebut;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama sekolah pada ijazah paket C milik Terdakwa tersebut yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang berada di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli ijazah paket C dari Isba Saipi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Isba Saipi, ijazah tersebut diserahkan melalui perantara yang bernama Asni Hunowu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 tersebut, Saksi dan teman-temannya datang ke rumah Isba Saipi dahulu lalu ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima karena posisi rumah Isba Saipi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima berhadapan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Isba Saipi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, Saksi datang bersama Tasrik Dunggio, Abdul Said Adam alias Fandi dan Abdul Talif Ali alias Fandi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah paket C milik Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 sekira sore hari yaitu setelah pulang dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima di rumah Ketua Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Bubaa yang bernama Ruslan Laima yang berada di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ijazah paket C milik Terdakwa tersebut diterbitkan pada tahun 2019, namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa Nomor Ijazah Paket C tersebut
- Bahwa berdasarkan pengakuan Isba Saipi, ijazah paket C milik Terdakwa tersebut awalnya masih kosong belum ada identitasnya yang ada baru nomor ijazah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis/mengisi data pada ijazah pakte C milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, dan Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, adalah yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan ijazah paket C;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, Isba Saipi tidak memperlihatkan ijazah paket C milik Terdakwa, namun hanya memperlihatkan Daftar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C yang tidak terdapat nama Terdakwa dalam dokumen tersebut;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mendengar atau mengetahui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima namun setelah kejadian ini Saksi baru mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ijazah paket C yang dimiliki oleh Terdakwa digunakan sebagai pencalonan pendaftaran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa, dan Terdakwa masih aktif menjabat sebagai kepala Desa sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Bubaa untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi pembicaraan di masyarakat setelah ada laporan di Polsek Panguyaman Pantai;
 - Bahwa Saksi tidak mengeahui mengapa Tasrik Dunggio memperlihatkan foto ijazah paket C milik Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu Asni Hunowu namun Saksi mengetahui Asni Hunowu berdasarkan informasi dari Isba Saipi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ijazah paket C tersebut dibeli oleh Terdakwa yaitu berdasarkan informasi dari Abdul Said Adam alias Fandi setelah dari Isba Saipi;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Silvan Nueke;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Asni Hunowi tidak pernah membawa Terdakwa kepada Isba Saipi;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Abdul Talif Ali alias Fandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pemalsuan ijazah paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2022, Saksi mengetahui ijazah paket C milik Terdakwa diduga palsu setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi namun masih sekira awal bulan Desember 2022 yaitu setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa, bertempat di wilayah Desa Bubaa, Kecamatan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Terdakwa menjadi pembicaraan di Desa Bubaa karena Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Bubaa, setelah beberapa hari dari pemilihan kepala desa, Tasrik Dunggio mendatangi rumah Saksi yang berada di Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, mengajak Saksi untuk mencari bukti pemalsuan ijazah di Tilamuta dengan menggunakan mobil milik Saksi, setelah itu kami berangkat ke Tilamuta, setelah tiba di rumah Isba Saipi di Tilamuta kami bertemu dan berbicara dengan Isba Saipi lalu berdiskusi, pada saat itu Saksi mendengar penjelasan dari Isba Saipi bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa palsu karena Ijazah Paket C milik Terdakwa merupakan atas nama orang lain;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Isba Saipi di Tilamuta bersama Tasrik Dunggio, Abdul Rahman Ali alias Ropin, Abdul Said Adam alias Fandi;
- Bahwa saat di rumah Isba Saipi, Saksi mendengar penjelasan Isba Saipi bahwa Terdakwa datang kepada Isba Saipi memohon untuk dibuatkan ijazah paket C, dan Isba Saipi memberikan izin Ijazah tersebut digunakan untuk keperluan terkait urusan perusahaan bukan untuk digunakan pada instansi pemerintah seperti pencalonan kepala desa atau pemerintahan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah bertemu dengan Isba Saipi namun menurut keterangan dari Isba Saipi bahwa Terdakwa menjemput Ijazah tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sekolah yang mengeluarkan ijazah paket C milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah paket C milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dipalsukan pada ijazah milik Terdakwa adalah nama pada ijazah Paket C tersebut bukan atas nama Terdakwa namun atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke. Yang mana Saksi mengetahuinya selain dari penjelasan dari Isba Saipi, Saksi juga melihat dokumen Daftar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang ada pada Isba Saipi dan setelah itu Saksi dan teman-temannya memeriksa nama Terdakwa namun tidak ada dalam daftar pada dokumen tersebut, setelah itu Saksi dan teman-temannya mengecek daftar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada dokumen tersebut dan mencocokkan dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada Ijazah Paket C milik Terdakwa, ternyata Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tersebut terdaftar atas nama Silvan Nuweke;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Isba Saipi, Isba Saipi tidak pernah menjelaskan bahwa Terdakwa pernah menjadi anak didiknya
 - Bahwa pada saat di rumah Isba Saipi, Isba Saipi hanya memperlihatkan dokumen Daftar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Isba Saipi tidak pernah memperlihatkan ijazah paket C milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ijazah Paket C milik Terdakwa diterbitkan sebelum pemilihan kepala desa namun Saksi tidak mengetahui kapan ijazah tersebut diterbitkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada keterkaitan membuat ijazah palsu atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah bertemu dengan Asni Hunowu atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Isba Saipi sebelumnya, namun Terdakwa bertemu Isba Saipi;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan membenarkan tanggapan Terdakwa tersebut;

4. Saksi Arwin Hasan alias Awin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah palsu Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Tasrik Dunggio yang berada di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Ijazah palsu;
- Bahwa pada waktu dan di tempat kejadian tersebut, Saksi sedang berkumpul bersama teman-teman Saksi di rumah Tasrik Dunggio tersebut, pada waktu itu Tasrik Dunggio memperlihatkan kepada Saksi bersama teman-teman Saksi foto ijazah paket C milik Terdakwa dari *handphone* miliknya dan meminta pendapat kepada Saksi dan teman-teman Saksi mengenai ijazah tersebut, setelah Saksi melihat Ijazah tersebut terdapat kejanggalan yakni capnya berada di bawah tanda tangan, kemudian Saksi menyampaikan pendapat kepada teman-teman, bahwa tidak bisa mengatakan bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa asli atau palsu, lalu Saksi menyarankan untuk mencari kepala sekolah yang tertera pada

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



ijazah tersebut untuk mempertanyakan Ijazah tersebut, kemudian tangapan dari teman-teman Saksi bahwa harus mencari tahu tentang ijazah tersebut bersama-sama;

- Bahwa yang berkumpul di rumah Tasrik Dunggio pada waktu itu yakni Saksi, Tasrik Dunggio, Idrak Saleh, Abdul Rahman Ali alias Ropin, Abdul Said Adam alias Fandi Adam dan Abdul Talif Ali alias Fandi Ali;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah pertemuan di rumah Tasrik Dunggio tersebut teman-teman Saksi pergi mendatangi kepala sekolah yang menandatangani ijazah tersebut, namun Saksi tidak ikut karena saat itu Saksi sedang berada di Kota Gorontalo

- Bahwa mengenai pertemuan teman-teman Saksi dengan kepala sekolah tersebut, pada hari Jumat malam tanggal 9 Desember 2022 Saksi mendapat informasi dari Abdul Said Adam alias Fandi Adam melalui telepon yang mana disampaikan olehnya bahwa telah ditemukan bukti terkait ijazah paket C milik Terdakwa tersebut, yaitu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang ada pada ijazah paket C milik Terdakwa merupakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) milik orang lain yang bernama Silvan Nuweke, yang diketahuinya dari kepala sekolah yang menandatangani ijazah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui nama kepala sekolah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sekolah yang telah didatangi oleh teman-teman Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa nama yang bertanda tangan pada ijazah paket C milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat fisik ijazah paket C milik Terdakwa selain foto yang telah diperlihatkan oleh Tasrik Dunggio;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, dan Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah yang fotonya pernah Saksi lihat dari *handphone*;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tasrik Dunggio dari mana dirinya mendapatkan foto ijazah paket C milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi berada di Kota Gorontalo, Saksi pulang dan mengikuti teman-teman Saksi untuk menindaklanjuti terkait ditemukannya bukti-bukti terkait ijazah paket C milik Terdakwa tersebut, serta menyarankan untuk melapor ke Polsek Paguyaman Pantai;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Saksi bersama Abdul Rahman Ali alias Ropin dan Abdul Said Adam alias Fandi Adam melapor ke Polsek

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Paguyaman Pantai, dengan pelapor yaitu Abdul Said Adam alias Fandi Adam;

- Bahwa sebelum melaporkan ke Polisi, Abdul Said Adam alias Fandi Adam pernah bercerita bahwa dirinya menemui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa yang bernama Ruslan D. Laima;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan ijazah paket C untuk persyaratan pencalonan Pemilihan Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencalonkan sebagai Kepala Desa Bubaa untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
 - Bahwa Saksi memberikan saran untuk melaporkan ke Polisi karena Saksi tidak ingin ada kecurangan dengan menggunakan ijazah palsu serta untuk mendapatkan ijazah membutuhkan perjuangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kepala sekola yang bernama Isba Saipi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi sudah benar semua;

5. Saksi Tasrik Dunggio alias Tasrik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Terdakwa yang diduga palsu;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 di Kantor Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi pertama kali melihat fotokopi Ijazah Paket C milik Terdakwa yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2022, awalnya Saksi mencurigai Ijazah Paket C milik Terdakwa dari teman Saksi yang bernama Berni Olango, yang mana pada waktu itu Berni Olangi menyampaikan mengapa Ijazah Paket C milik Terdakwa kepala sekolah tidak ada Nomor Induk Pengawai (NIP) namun pada saat itu Saksi tidak begitu memperhatikannya lalu setelah pemilihan kepala desa selesai dan Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa, beberapa pendukungnya berselisih dengan Saksi, maka dari itu Saksi mencari informasi tentang hal tersebut. Yang mana pada tanggal 7 Desember 2022 di Kantor Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi melihat ijazah milik Terdakwa yang mana saat itu Saksi melakukannya

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dalam rangka melihat berkas kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Bubaa yang di dalamnya terdapat Ijazah milik Terdakwa, namun karena Saksi melihat adanya kejangalan atas ijazah tersebut, kemudian Saksi mengambil foto ijazah milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya setelah melihat dan mengambil foto ijazah tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, lalu pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WITA Saksi mencari tahu tentang cara mengetahui keabsahan Ijazah melalui media *online*, yang pertama Saksi mencari tahu melalui situs Youtube, saat itu Saksi melihat *tutorial* cara memasukan nama yang tercantum pada ijazah, nama orang tua, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan tanggal pada ijazah, dan Saksi juga mencari melalui situs Google dan *Website* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), setelah itu Saksi menemukan bahwa ijazah tersebut terdaftar namun nama pemiliknya 0 (nol), kemudian Saksi mencari tahu kembali di media *online* Youtube mengapa keterangan 0 (nol) dan menurut keterangan dalam video di Youtube ijazah tersebut diduga palsu, setelah itu pada pukul 23.30 WITA Saksi mencari tahu profil sekolah pada ijazah milik Terdakwa yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang berada di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo melalui situs Google dan Saksi menemukan nomor telepon kepala sekolah pada profil sekolah tersebut, lalu Saksi menghubungi kepala sekolah tersebut melalui aplikasi Whatsapp namun tidak mendapat respon dari kepala sekolah yang kemudian diketahui bernama Isba Saipi tersebut. Sekira pukul 24.00 WITA Saksi menghubungi Abdul Said Adam dan memintanya untuk menghubungi teman-temannya yang lain. Kemudian setelah teman-temannya berkumpul, oleh karena pesannya melalui aplikasi Whatsapp tidak mendapat respon, selanjutnya Saksi menghubungi Isba Saipi kembali melalui telepon, setelah telepon Saksi diangkat kemudian Saksi mengkonfirmasi dan bertanya kepada Isba Saipi “apakah benar Ijazah atas nama Terdakwa diterbitkan dari sekolahannya” lalu Isba Saipi menjawab “benar ijazah atas nama Terdakwa di terbitkan dari sekolahannya” kemudian Saksi bertanya kembali “apakah orang yang berada di pasfoto pada ijazah tersebut pernah besekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima?”, lalu Isba Saipi diam sekira 15 (lima belas) menit baru menjawab “iya, Terdakwa pernah sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima”, kemudian Saksi menutup telepon tersebut. Setelah itu pada pukul 01.00 WITA Saksi bersama teman-teman

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Saksi mempunyai pemikiran untuk mendatangi sekolah tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi yang bernama Abdul Said Adam alias Fandi Adam, Abdul Rahman Ali alias Ropin dan Abdul Talif Ali alias Fandi Ali mendatangi sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tersebut dan bertemu serta berbicara dengan Isba Saipi. Saat itu saat itu Saksi menunjukkan foto ijazah paket C milik Terdakwa yang ada pada *handphone* Saksi kepada Isba Saipi dan bertanya "apakah orang yang berada di foto pada ijazah tersebut pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima", lalu Isba Saipi menjawab "Saya belum pernah bertemu dengan orang yang berada di foto ijazah tersebut", lalu Saksi bertanya kembali "apakah benar Terdakwa pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, kemudian Isba Saipi menjawab "ini ada apa?" dan Saksi menjawab bahwa Saksi dan teman-temannya adalah pemuda dari Desa Bubaa ingin mencari informasi terkait ijazah paket C milik Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan calon Kepala Desa Bubaa yang telah mendaftarkan diri dan Saksi serta teman-temannya menduga bahwa ijazah paket C yang dimiliki Terdakwa adalah palsu. Setelah itu Isba Saipi menyampaikan kepada Saksi dan teman-temannya untuk menghubungi panitia pemilihan kepala desa agar menggugurkan Terdakwa sebagai calon kepala desa, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak bisa dan maksud kedatangan Saksi dan teman-temannya adalah untuk mencari informasi, kemudian Isba Saipi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, dan Terdakwa pernah datang bersama Saksi Asni Hunowu meminta tolong untuk dibuatkan ijazah paket C pada tahun 2019 dan Isba Saipi menyatakan bahwa saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ijazah tersebut tidak bisa digunakan untuk urusan pemerintahan seperti kepala desa dan instansi pemerintahan lain namun bisa digunakan untuk ke perusahaan dan Terdakwa menjawab bahwa ijazah tersebut akan digunakan untuk masuk perusahaan sehingga ijazah tersebut dibuat dan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat nama *channel* Youtube yang berisi *tutorial* tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Isba Saipi tersebut, Saksi masih merasa informasi yang diberikan oleh Isba Saipi kurang, lalu Saksi meminta daftar peserta Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK), namun Isba Saipi

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



sempat menolaknya dengan alasan bahwa informasi yang telah diberikan sudah cukup dan Saksi tetap meminta daftar tersebut hingga kemudian Isba Saipi memberikan daftar tersebut. Lalu Saksi meminta Abdul Said Adam alias Fandi Adam untuk memegang *handphone* Saksi untuk melihat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada foto ijazah paket C milik Terdakwa yang berada di *handphone* Saksi untuk dicocokkan dengan dokumen daftar peserta Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK) tersebut, yang mana setelah dicocokkan ditemukan bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada ijazah paket C milik Terdakwa terdaftar atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, dan Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang pernah Saksi lihat;

- Bahwa Saksi sempat mempertanyakan kepada Isba Saipi terkait Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Sekolah yang menandatangani ijazah paket C milik Terdakwa tersebut, dan berdasarkan keterangan Isba Saipi bahwa Kepala Sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut tidak harus PNS apabila mempunyai Ijazah Sarjana, maka semua ijazah yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tidak ada Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Isba Saipi selaku Kepala Sekolah dapat menandatangani ijazah tersebut;

- Bahwa setelah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima sekira pukul 15.30 WITA Saksi dan teman-temannya menemui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Ruslan D. Laima dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Ruslan D. Laima bahwa Saksi dan teman-temannya telah mendapatkan bukti terkait bahwa ijazah paket C milik Terdakwa yang digunakan untuk pencalonan pemilihan Kepala Desa Bubaa adalah diduga palsu namun Ruslan D. Laima hanya diam. Setelah dari rumah Ruslan D. Laima, Saksi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing, yang sebelumnya telah membuat janji agar berkumpul kembali di rumah Saksi sekira pukul 19.00 WITA untuk membuat surat gugatan ke Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo;

- Bahwa tidak ada yang menyarankan untuk membuat gugatan ke Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Kabupaten Boalemo, namun Saksi dan teman-temannya membuat gugatan tersebut atas inisiatif Saksi dan teman-teman Saksi, yang mana penggugat/pemohon dalam surat gugatan tersebut yaitu atas nama Saksi dan Idrak Saleh yang juga merupakan calon Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa surat gugatan tersebut dikirim ke Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo pada tanggal 9 Desember 2022 dan pada saat itu yang mengantar surat gugatan tersebut teman Saksi yang bernama Abdul Said Adam alias Fandi Adam dan Abdul Rahman Ali alias Ropin, dan berdasarkan informasi dari Abdul Said Adam alias Fandi Adam dan Abdul Rahman Ali alias Ropin tersebut bahwa gugatan tersebut telah di terima oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo;

- Bahwa terkait surat gugatan yang dikirimkan kepada pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo tersebut belum ada tindak lanjutnya sampai dengan saat ini;

- Bahwa oleh karena surat gugatan tersebut tidak mendapat tanggapan, maka pada tanggal 3 Januari 2023, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Abdul Said Adam alias Fandi Adam membuat laporan ke Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai, dengan pelapor atas nama Abdul Said Adam alias Fandi Adam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemilihan Kepala Desa Bubaa dilaksanakan pada tahun 2022, dan yang terpilih mejadi Kepala Desa Bubaa berdasarkan pemilihan tersebut adalah Terdakwa, untuk masa jabatan periode 2023 sampai dengan tahun 2028;

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Silvan Nuweke namun Saksi pernah bertemu dengan Asni Hunowu ketika di Polsek Paguyaman Pantai, yang mana saat itu Saksi tidak sempat bercerita dengan Asni Hunowu, namun setelah dari Polsek Paguyaman Pantai, Asni Hunowu mendatangi Saksi di Kantor Desa Bubaa hanya untuk mencari tahu tentang Saksi saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pembobotan Pencalonan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Terdakwa menggunakan ijazah paket C;

- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah paket C milik Terdakwa yang asli pada saat di rumah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa yang bernama Ruslan D. Laima;

- Bahwa Isba Saipi tidak pernah menjelaskan siapa yang membuat dan menulis ijazah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk membuat Ijazah tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Isba Saipi;
- Terdakwa tidak mengatakan kepada Isba Saipi bahwa Ijazah tersebut untuk ke perusahaan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Idrak Saleh, S.Pi. alias Anton, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah dugaan pemalsuan ijazah paket C yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Desember 2022 di rumah Tasrik Dunggio di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi diperlihatkan foto ijazah paket C milik Terdakwa yang diduga palsu oleh Tasrik Dunggio dari *handphone* miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat foto ijazah paket C milik Terdakwa terdapat kejanggalan yaitu capnya berada di bawah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekolah mana yang menerbitkan Ijazah Paket C milik Terdakwa, namun Saksi mendengar dari Tasrik Dunggio bahwa kepala sekolah yang menerbitkan Ijazah Paket C milik Terdakwa bernama Isba Saipi yang berada di Tilamuta;
- Bahwa Saksi tidak ikut menelusuri ijazah milik Terdakwa tersebut, hanya Tasrik Dunggio dan teman-temannya yang menelusuri Ijazah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dari penelusuran Tasrik Dunggio dan teman-temannya tersebut, Saksi diberitahu Tasrik Dunggio bahwa terdapat kejanggalan pada ijazah paket C milik Terdakwa tersebut yaitu selain capnya berada di bawah tanda tangan, ditemukan pula bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada Ijazah Paket C milik Terdakwa terdaftar bukan atas nama Terdakwa namun atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat berkas pencalonan Pemilihan Kepala Desa Bubaa di Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bernama Ruslan D. Laima;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, dan 2 (dua) bundel fotokopi berkas bakal calon Kepala Desa Bubaa, Saksi menyatakan benar merupakan dokumen-dokumen yang pernah Saksi lihat, dan ijazah tersebut sama dengan yang pernah ditunjukkan Tasrik Dunggio kepada Saksi, serta berkas bakal calon Kepala Desa Bubaa dari Ruslan D. Laima berkas tersebut sama dengan barang bukti;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan ijazah yang diduga palsu tersebut untuk kelengkapan berkas pencalonan Kepala Desa Bubaa, lalu Saksi dan Tasrik Dunggio selaku penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa dengan tembusan ke Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Boalemo, namun tidak ada tanggapan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah pengajuan gugatan yang tidak ada tanggapannya tersebut, tidak lama kemudian Saksi dipanggil ke Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai untuk dimintai klarifikasi atas ijazah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Bubaa saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tasrik Dunggio termasuk ikut dalam pencalonan Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Bubaa dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilihan, Kepala Desa Bubaa untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2029;
- Bahwa ijazah paket C yang dimiliki Terdakwa tersebut digunakannya sebagai salah satu persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan orang yang bernama bertemu Isba Saipi dan Silvan Nuweke;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

7. Saksi **Ruslan D. Laima alias Iba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah pemalsuan ijazah paket C yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 sekira 15.30 WITA di rumah Saksi yang berada di Dusun Karya Indah, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui bahwa ijazah Terdakwa itu palsu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Desember 2022 sekira 15.30 WITA di rumah Saksi yang berada di Dusun Karya Indah, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Tasrik Dunggio bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Abdul Said Adam alias Fandi Adam, dan Abdul Talif Ali alias Fandi Ali datang ke rumah Saksi untuk membicarakan terkait ijazah paket C milik Terdakwa diduga palsu karena pada saat itu Saksi sebagai ketua panitia pemilihan Kepala Desa Bubaa, lalu Tasrik Dunggio menyatakan bahwa ijazah paket C milik Terdakwa palsu karena cap berada di bawah tanda tangan. Kemudian Saksi mengatakan kepada Tasrik Dunggio jika ada masalah tersebut silakan untuk dilaporkan saja;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa tahun 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan kelengkapan berkas pendaftaran menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pendaftaran dan Terdakwa diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi berkas menggunakan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun sederajat;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena sepengetahuan Saksi Terdakwa pada saat menjabat sebagai kepala dusun telah mempunyai ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun sederajat dan pada saat pencalonan kepala desa Saksi dan teman-temannya melihat ijazah atas nama Terdakwa terdapat legalisirnya;
- Bahwa bertugas untuk memverifikasi administrasi bakal calon kepala desa adalah sekretaris yang bernama Jafar Mardia dan staf kantor Desa Bubaa yang bernama Hadijah Pomolango;
- Bahwa setelah diverifikasi berkas tersebut dilapaorkan kepada Saksi selaku ketua panitia Kepala Desa Bubaa dengan hasil yang lolos sebagai bakal calon Kepala Desa Bubaa terdapat 6 (enam) bakal calon kepala desa namun hanya ada 5 (lima) calon kepala desa yang lanjut hingga tahap pemilihan yang bernama Mohamad Kum, Nelco Maadi, Idrak Saleh, Tasrik Dunggio dan Halim Hasimu;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa persyaratan untuk mendaftarkan sebagai calon kepala desa yaitu Surat Permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pas foto 4x6, daftar riwayat hidup, fotokopi Ijazah terahir di legalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, surat pernyataan tidak pernah di pidana, surat keterangan berbandan sehat, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD RI 1945 dan bineka tunggal ika, surat pernyataan hasil pemeriksaan narkoba, surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya; Surat Pernyataan tidak pernah terpidana;
- Bahwa Saksi mengetahui lolos dan tidaknya untuk menjadi kepala desa menggunakan cara pembobotan dan nilai bakal calon Kepala Desa yakni apabila bakal calon kepala desa lulusan Sarjana maka mempunyai nilai 100 (seratus), lulusan Sekolah menengah Atas (SMA) sederajat mempunyai nilai 75 tujuh puluh lima) dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat mempunyai nilai 50 (lima puluh);
- Bahwa untuk bakal calon kepala desa yang dinyatakan berkasnya lengkap, panitia pemilihan kepala desa membuat berita acara kelengkapan berkas calon kepala desa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukk kepada Saksi di persidangan berupa 2 (dua) bundel fotokopi berkas bakal calon Kepala Desa Bubaa atas nama Halim Umar, Data pembobotan dan score bakal calon Kepala Desa Bubaa, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Halim Hasim Umar yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 009/458/XII/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih se-Kabupaten Boalemo periode Tahun 2023-2029, Dokumen Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Tahun 2022 atas nama Halim Umar, adalah benar yang Saksi lihat dan ketahui merupakan dokumen-dokumen pemilihan Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa pada saat Tasrik Dunggio mendatangi Saksi terkait ijazah milik Terdakwa, saat itu Saksi sempat memberikan pernyataan kepada Tasrik Dunggio jika ada masalah tersebut silahkan untuk dilaporkan saja;
- Bahwa selain masalah cap berada di bawah tanda tangan, Tasrik Dunggio menyampaikan pula kepada Saksi bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada ijazah paket C milik Terdakwa terdaftar atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan terkait ijazah paket C milik Terdakwa dilaporkan ke Polisi setelah ada pengumuman pemenang Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait ijazah tersebut, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa telah mengikuti ujian paket C pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengubah ijazah dari Sekolah Mengengah Pertama (SMP) dan mengganti ijazah paket C dan berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa memasukan berkas pendaftaran pencalonan kepala desa menggunakan ijazah Sekolah Mengengah Pertama (SMP) namun disarankan oleh Tasrik Dunggio untuk mengantinya dengan ijazah paket C karena nilai pembobotan untuk ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih rendah;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Bubaa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi benar semua;

8. Saksi **Yusran Ibrahim alias Yusran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah pemalsuan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023, Saksi mengetahui terkait permasalahan ijazah palsu milik Terdakwa ketika ada panggilan dari Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai;
- Bahwa Saksi ketahui, blangko ijazah paket C milik Terdakwa asli namun penggunaanya yang tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ijazah paket C milik Terdakwa yaitu dari Tasrik Dunggio saat di Kantor Desa Bubaa setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa, pada saat itu Tasrik dunggio menceritakan bahwa ijazah milik Terdakwa terdaftar atas nama orang lain yaitu Silvan Nuweke dan telah dicek secara *online*;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2019 dan Saksi dengan Terdakwa merupakan rekan kerja yakni Saksi sebagai bendahara dan Terdakwa sebagai kepala dusun di Desa Bubaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ijazah milik Terdakwa tersebut digunakan untuk penyesuaian, karena pada tahun 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun, karena pada saat itu Terdakwa masih menggunakan ijazah

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian keluar peraturan menteri dan pada bulan Februari 2019 keluar Peraturan Bupati Boalemo yang pada pokoknya untuk perangkat desa yang masih menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka akan diberi waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan penyesuaian ke ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Paket C, kemudian pada tahun 2019 Kepala Desa Bubaa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan kembali untuk perangkat desa. Pada tahun 2020 tidak ada perubahan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Bubaa, maka Saksi tetap membayarkan Sintap (Penghasilan Tetap) Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bubaa yang lama sampai tahun 2022;

- Bahwa di Kantor Desa Bubaa, Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai kepala dusun, kemudian Terdakwa mendaftarkan dalam pencalonan Kepala Desa Bubaa dan dilantik pada tahun 2023 sebagai Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang lain mengenai Terdakwa mendaftarkan calon kepala desa menggunakan ijazah paket C, dan tidak melihat langsung Terdakwa menggunakan ijazah paket C tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung ijazah paket C milik Terdakwa baik yang asli maupun fotokopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah adanya aturan Menteri dan peraturan Bupati tersebut, yang melakukan pengurusan penyesuaian ijazah hanya Terdakwa saja karena pada tahun 2019 Terdakwa masih menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengurusan penyesuaian ijazah karena Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di jalan Desa Bubaa dan Terdakwa bercerita jika Terdakwa akan mengurus mengenai ijazah paket C miliknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ijazah paket C yang diduga palsu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pendaftaran Kepala Desa minimal menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 6 (enam) orang yang mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa Bubaa yaitu Terdakwa, Cuma Ali, Tasrik Dunggio, Idrak Sahaleh, Muhamad Kuk, Harun Rajik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilihan Kepala Desa Bubaa untuk masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2029;
- Bahwa di kantor desa Bubaa, Tasrik Dunggio menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa yang Saksi ketahui, Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu terdiri dari Ruslan D. Laima selaku Ketua Panitia Pemilihan, Hadijah Pomolango, dan Ijan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

9. Saksi Hendrik Abubakar Amir Alias Endi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah pemalsuan ijazah paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023, Saksi mengetahui terkait permasalahan ijazah palsu milik Terdakwa ketika ada panggilan dari Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai;
- Bahwa Saksi ketahui, blangko ijazah paket C milik Terdakwa asli namun penggunaannya yang tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ijazah paket C milik Terdakwa yaitu dari Tasrik Dunggio saat di Kantor Desa Bubaa setelah pemilihan Kepala Desa Bubaa, pada saat itu Tasrik dunggio menceritakan bahwa ijazah milik Terdakwa terdaftar atas nama orang lain yaitu Silvan Nuweke dan telah dicek secara *online*;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan ini ketika dipanggil di Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada antara tahun 2019-2020 Terdakwa pernah menelepon Saksi dan mengatakan bahwa dirinya ingin mendaftar paket C. Lalu 3 (hari) kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun I, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk meminta bertemu dengan Asni Hunowu yang merupakan pengurus untuk penerbitan ijazah Paket C tersebut. Kemudian Saksi menelpon ibu Asni Hunowu dan bertemu di Sekolah Dasar (SD) Negeri 17, saat itu Saksi hanya mengatakan kepada Asni Hunowu "ini yang mau mendaftar" dan dijawab oleh Ibu Asni Hunowu "iyaa, nanti Saksi ke sana pak". Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian ibu Asni Hunowu datang ke rumah Saksi, setelah ibu Asni Hunowu datang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi ke kebun;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Asni Hunowu yaitu terkait pendaftaran pendidikan paket C;
- Bahwa Saksi menghubungi Asni Hunowu karena Saksi dan anaknya pernah mendaftar paket C melalui Asni Hunowu;
- Bahwa biaya administrasi untuk mendaftarkan paket C sampai mendapatkan ijazah tersebut kepada Asni Hunowu, Saksi dimintai uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-ijazah sehingga Saksi memberikan uang kepada Asni Hunowu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ikut ujian di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Boalemo, kemudian keluar ijazah milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa ijazah paket C tersebut akan digunakannya untuk menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon untuk memberikan informasi jika ijazah paket C nya sudah ada dan sekarang Terdakwa sudah menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah paket C milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, adalah benar yang pernah Terdakwa tunjukkan kepada Saksi dan ijazah tersebut sama dengan milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendaftar menjadi Kepala Desa namun sudah tidak ingat lagi periode kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa awalnya mendaftar menjadi Kepala Desa menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian diganti menggunakan ijazah paket C;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setelah mendaftar paket C Saksi bersama anak dari Saksi langsung ikut ujian paket C di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Boalemo dan tidak pernah ikut Pendidikan paket C hanya langsung ujian saja;
- Bahwa yang memberitahu jadwal ujian kepada Saksi adalah Asni Hunowu, selang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu setelah mendaftar;
- Bahwa Saksi bersama anak Saksi mengikuti ujian sekira 3 (tiga) minggu setelah pendaftaran paket C;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa setelah Saksi dan anaknya mengikuti ujian paket C, tidak ada pengumuman kelulusan, dan ijazah paket C milik Saksi dan anaknya diantar langsung oleh Asni Hunowu ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini, Asni Hunowu sempat datang menemui Saksi untuk mengganti ijazah milik Saksi dan anaknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Asni Hunowu, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera di ijazah paket C milik Saksi dan anaknya terdaftar atas nama orang lain bukan atas nama Saksi maupun anak Saksi dan sama pula dengan milik Terdakwa;
- Bahwa saat Asni Hunowu mengatakan ingin mengganti ijazah Saksi dan anaknya, Saksi tidak mau mengganti ijazah tersebut, hingga kemudian Asni Hunowu menangis-nangis;
- Bahwa Saksi dan anaknya mendaftar untuk mendapat ijazah paket C awalnya karena Asni Hunowu datang menawarkan pembuatan ijazah paket C;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain kepada Saksi, Asni Hunowu juga menawarkan kepada orang lain;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Isba Saipi, dan Saksi hanya mengenal Asni Hunowu;
- Bahwa Saksi dan anaknya yang lebih dahulu mendaftar paket C kemudian Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi Asni Hunowu, antara Saksi Asni Hunowu dengan Saksi Hendrik Abubakar Amir dilakukan konfrontir, yang mana Saksi Hendrik Abubakar Amir menyatakan:
 - Bahwa Saksi yang membawa dan mempertemukan Terdakwa kepada Saksi Asni Hunowu;
 - Saksi sudah tidak ingat lagi kapan, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Asni Hunowu, Awalnya Saksi dengan Terdakwa menemui Asni Hunowu di rumahnya namun Asni Hunowu tidak berada di rumahnya karena masih mengajar, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 dan bertemu Asni Hunowu di sekolah tersebut;
 - Bahwa yang mengurus paket C milik Saksi dan anak Saksi adalah Asni Hunowu dan Saksi sempat memberikan uang administrasi sejumlah Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengantarkan ijazah paket C milik Saksi dan anak Saksi adalah Asni Hunowu;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asni Hunowu pernah datang ke rumah Saksi, namun pada saat itu yang berada di rumah adalah anak Saksi yang bernama Fitriyanti Amir dan anak Saksi menyampaikan bahwa Asni Hunowu datang dan menagis-nangis memohon agar ijazahnya ditarik karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ada yang sama seperti milik Terdakwa;

Dan Saksi Asni Hunowu memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa datang sendiri pada saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi karena saat itu Saksi pulang sekolah Terdakwa sudah berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membantu menguruskan pendaftaran paket C milik Hendrik Abubakar Amir dan anaknya serta menerima uang administrasi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Isba Saipi;
- Bahwa yang mengantarkan ijazah milik Hendrik Abubakar Amir dan anaknya Saksi bersama Isba Saipi di rumahnya Hendrik Abubakar;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Hendrik Abubakar Amir namun bukan untuk menarik ijazah paket C milik Hendrik Abubakar dan anaknya melainkan Saksi datang ke rumah Hendrik Abubakar Amir bermohon agar di sampaikan kepada Terdakwa untuk mengundurkan diri dari Kepala Desa Bubaa karena masalah ini sudah dilaporkan di Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi benar semua;

10. Saksi Asni Hunowu alias Ani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah pemalsuan ijazah paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada tahun 2019;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi sendirian untuk minta tolong diuruskan ijazah paket C yang akan digunakan untuk kepengurusan penyetaraan kepala dusun, karena apabila tidak mempunyai ijazah paket C maka akan diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala dusun. Lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mendapatkan ijazah paket C persyaratannya harus mendaftar dahulu, lalu mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) tahun, minimal 1 (satu) minggu 1 (satu) kali pertemuan serta mengikuti ujian. Namun pada saat itu, Terdakwa menyampaikan jika ingin yang cepat dan Saksi menjawab "Ijazah paket C ini tidak ada yang cepat dan apabila ada pun Ijazah tersebut tidak bisa digunakan untuk Pengawai Negeri Sipil (PNS) ataupun lainnya namun Saksi akan koordinasikan dengan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)", lalu Terdakwa mengatakan "berapa biaya adminnya" kemudian Saksi menjawab "semua kewenangan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)" kemudian Terdakwa terus memohon dan meminta tolong kepada Saksi untuk kepengurusan ijazah dengan cepat. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Paguyaman Pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi karena Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan nama sekolah tersebut yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima dan nama kepala sekolahnya adalah Isba Saipi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi menelepon Isba Saipi dan menyampaikan bahwa ada orang yang ingin mendapat ijazah paket C untuk kepentingan penyetaraan kepala dusun, lalu Isba Saipi mengatakan untuk jangan bicara ditelpon, kemudian pada sore harinya Saksi mendatangi rumah Isba Saipi di Dusun II Iloheluma, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Kemudian saat Saksi bertemu Isba Saipi di rumahnya, Isba Saipi menyampaikan kepada Saksi nanti akan dipikirkan dahulu, setelah itu Saksi pulang ke rumah saya, sekira 2 (dua) hari kemudian Isba Saipi menelpon Saksi dan mengatakan "bisa";
- Bahwa setelah Saksi mendapat telepon dari Isba Saipi, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan perkembangan pengurusan ijazah tersebut, lalu Saksi mengatakan "bisa". Kemudian Terdakwa mempertanyakan berapa uang administrasinya, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa berdasarkan pernyataan Isba Saipi biaya administrasi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab “oiya besok Saksi mau datang”;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi sudah membawa ijazah paket C tersebut, karena sebelum Terdakwa datang malamnya Saksi menjemput Ijazah paket C tersebut di rumah Isba Saipi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, Saksi menyatakan bahwa benar ijazah tersebut adalah yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi setelah Saksi mendapat kabar dari Isba Saipi sekira 3 (tiga) hari kemudian di warung jualannya milik Hendrik Amir yang berada di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan kepada Terdakwa, ijazah tersebut sudah dalam keadaan terisi identitas Terdakwa namun belum ada tanda tangan dan cap sekolah, setelah Terdakwa memberikan pas foto lalu membubuhkan tanda tangan dan cap 3 (tiga) jari pada ijazah tersebut, Saksi membawa kembali ijazah tersebut kepada Isba Saipi untuk ditandatangani dan diberi cap setelah itu Saksi serahkan ijazah paket C kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan biaya administrasi kepada Saksi setelah Terdakwa memberikan pas foto, tanda tangan dan cap 3 (tiga) jari pada ijazah tersebut, lalu pada saat Saksi mebawa kembali ijazah tersebut kepada Isba Saipi untuk ditandatangani dan diberi cap Saksi juga menyerahkan biaya administrasi tersebut kepada Isba Saipi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Isba Saipi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembuatan ijazah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pengurusan ijazah tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi namun kemudian bertemu lagi ketika dipanggil oleh Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika ijazah tersebut akan digunakan untuk mendaftar Kepala Desa, dan Saksi juga sudah memberitahukan Terdakwa jika ijazah tersebut tidak boleh digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemerintahan;
- Bahwa alasan ijazah yang dikeluarkan tersebut tidak boleh digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemerintahan karena ijazah tersebut palsu;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Hendrik Amir merupakan sepupu suami Saksi;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai, Saksi pernah datang ke rumah Hendrik Amir dan bermohon-mohon agar memberitahu Terdakwa untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dapat panggilan dari Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai jika ternyata Terdakwa menggunakan ijazah tersebut bukan untuk penyetaraan syarat Kepala Dusun, melainkan malah digunakan untuk mendaftar sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mendatangi saya, Terdakwa langsung meminta dibantu untuk dibuatkan ijazah paket C dengan cepat, bukan untuk mendaftar sekolah paket C;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ijazah paket C sekira 3 (tiga) hari setelah bertemu dengan Saksi dan meminta dibantu untuk dibuatkan ijazah paket C dengan cepat;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa karena Terdakwa memohon-mohon kepada Saksi dan apabila tidak mempunyai ijazah tersebut Terdakwa akan dikeluarkan sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima namun Saksi bekerja sebagai guru PAUD dan antara sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima dan sekolah PAUD satu atap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Isba Saipi;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi Asni Hunowu, antara Saksi Asni Hunowu dengan Saksi Hendrik Abubakar Amir dilakukan konfrontir, yang mana Saksi Hendrik Abubakar Amir menyatakan:
 - Bahwa Saksi yang membawa dan mempertemukan Terdakwa kepada Saksi Asni Hunowu;
 - Saksi sudah tidak ingat lagi kapan, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Asni Hunowu, Awalnya Saksi dengan Terdakwa menemui Asni Hunowu di rumahnya namun Asni Hunowu tidak berada di rumahnya karena masih mengajar, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 dan bertemu Asni Hunowu di sekolah tersebut;
 - Bahwa yang mengurus paket C milik Saksi dan anak Saksi adalah Asni Hunowu dan Saksi sempat memberikan uang administrasi sejumlah Rp750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengantar ijazah paket C milik Saksi dan anak Saksi adalah Asni Hunowu;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asni Hunowu pernah datang ke rumah Saksi, namun pada saat itu yang berada di rumah adalah anak Saksi yang bernama Fitriyanti Amir dan anak Saksi menyampaikan bahwa Asni Hunowu datang dan menagis-nangis memohon agar ijazahnya ditarik karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ada yang sama seperti milik Terdakwa;

Dan Saksi Asni Hunowu memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa datang sendiri pada saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi karena saat itu Saksi pulang sekolah Terdakwa sudah berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membantu menguruskan pendaftaran paket C milik Hendrik Abubakar Amir dan anaknya serta menerima uang administrasi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Isba Saipi;
- Bahwa yang mengantar ijazah milik Hendrik Abubakar Amir dan anaknya Saksi bersama Isba Saipi di rumahnya Hendrik Abubakar;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Hendrik Abubakar Amir namun bukan untuk menarik ijazah paket C milik Hendrik Abubakar dan anaknya melainkan Saksi datang ke rumah Hendrik Abubakar Amir bermohon agar di sampaikan kepada Terdakwa untuk mengundurkan diri dari Kepala Desa Bubaa karena masalah ini sudah dilaporkan di Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat

keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi sendiri, melainkan dengan Hendrik Amir di Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 ;
- Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi dibuatkan ijazah paket C;
- Saksi tidak pernah memberikan informasi jika ijazah itu tidak bisa digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemerintahan;
- Biaya administrasi yang diminta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Saksi menyerahkan persyaratan lainnya;
- Saksi tidak pernah menawarkan program pendidikan paket C dan ujian paket C;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada

keterangannya;

11. Saksi Isba Saipi alias Iba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah paket C milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mendaftarkan pemilihan Kepala Desa Bubaa tahun 2022;
- Bahwa ijazah paket C milik Terdakwa tersebut bermasalah yaitu pada Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada ijazah tersebut terdaftar atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari Terdakwa yang menghubungi Asni Hunowu pada September 2019 mengatakan ingin dibantu dibuatkan ijazah paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang Saksi pimpin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menelepon Asni Hunowu dari Asni Hunowu yang menceritakan ke Saksi;
- Bahwa saat itu Asni Hunowu datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun II Iloheluma, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan mengatakan bahwa Terdakwa minta dibantu dibuatkan ijazah paket C, lalu Saksi menjawab "yang begini ini tidak boleh, harus mengikuti proses pembelajaran", namun Asni Hunowu mengatakan jika Terdakwa memohon-mohon kepadanya dan Saksi mengatakan ijazah tidak bisa digunakan untuk persyaratan administrasi pada pemerintahan desa. Kemudian Asni Hunowu mengatakan jika tidak dibantu maka Terdakwa akan dikeluarkan menjadi kepala dusun lalu Saksi mengatakan "Saksi akan pikir-pikir dahulu". Setelah itu Asni Hunowu pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Asni Hunowu pulang, sekira 3 (tiga) hari kemudian karena Saksi rasa iba, sehingga Saksi menelepon Asni Hunowu dan mengatakan akan dibantu, lalu Asni Hunowu mengatakan "kalau begitu Saksi mau menghubungi Terdakwa";
- Bahwa keesokan harinya Asni Hunowu datang ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima untuk menjemput ijazah paket C tersebut;
- Bahwa saat Asni Hunowu menjemput ijazah paket C tersebut, Saksi memberikan ijazah paket C tersebut sudah tertulis lengkap data identitas atas nama Terdakwa, nilai-nilainya dan cap serta tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ijazah paket C tersebut bermasalah ketika ditelepon oleh Camat Paguyaman Pantai dan Saksi mengatakan tidak mengetahui ijazah paket C Terdakwa tersebut telah digunakan untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa Bubaa karena yang Saksi ketahui ijazah paket C Terdakwa tersebut digunakan untuk Kepala Dusun;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut proses pembelajaran dan tidak ikut ujian di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang Saksi pimpin;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang digunakan dalam ijazah paket C milik Terdakwa tersebut adalah atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke;
- Bahwa selain Camat Paguyaman yang menghubungi Saksi, Tasrik Dunggio bersama 3 (tiga) temannya datang ke rumah Saksi, menanyakan terkait ijazah paket C Terdakwa tersebut. Saksi menjelaskan jika itu adalah blanko ijazah asli namun Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama Silvan Nuweke. Kemudian Tasrik Dunggio bersama 3 (tiga) temannya menanyakan daftar usulan ujian dan menemukan nama Silvan Nuweke;
- Bahwa Tasrik Dunggio bersama 3 (tiga) temannya datang ke rumah Saksi pada tahun 2022 sebelum pelantikan Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Halim Hasim Umar yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, dan Daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima, serta bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Isba Saipi tertanggal 3 Mei 2023, Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti ijazah paket C yang dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima dan Saksi tanda tangani, daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima serta bukti Surat Pernyataan yang Saksi buat di Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai;
- Bahwa saat datang memenuhi panggilan dari Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai Saksi datang bersama dengan Nurlela, dan Asni Hunowu;
- Bahwa selain memenuhi panggilan dari Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai Saksi juga membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima dan tidak pernah mengikuti ujian paket C;
- Bahwa pada saat proses pembuatan ijazah paket C tersebut, Asni Hunowu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu Keluarga), dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Terdakwa serta biaya administrasi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan memperoleh ijazah paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima antara lain KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), ada fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa yang mengisi blanko ijazah paket C milik Terdakwa adalah anak dari Saksi yang bernama Nurlaila Nasibu, A.Md alias Ela;
 - Bahwa Nurlaila Nasibu tidak mengetahui nama Terdakwa yang ditulis dalam ijazah tidak sesuai dengan usulan;
 - Bahwa Saksi ketahui biaya normal pendaftaran paket C adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menentukan biaya administrasi yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat memberikan uang kepada Asni Hunowu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tanda terimakasih;
 - Bahwa Selain Terdakwa, pernah ada orang lain selain Terdakwa yang membuat ijazah juga yaitu Hendrik Abubakar dan anaknya namun Hendrik Abubakar dan anaknya mengikuti ujian;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi sudah melanggar aturan;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, ketika Asni Hunowu membawa Terdakwa ke rumah Saksi;
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima memiliki izin dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari Daftar usulan Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima keseluruhan sudah lulus dan mendapatkan ijazah paket C;
 - Bahwa Saksi pernah mengeluarkan legalisir ijazah milik Terdakwa;
 - Bahwa ijazah paket C milik Terdakwa tidak pernah dilaporkan ke Dinas Dikpora Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa jumlah blanko ijazah kosong yang diberikan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Boalemo adalah sesuai jumlah daftar usulan peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi;
 - Setelah pemilihan Terdakwa baru datang ke rumah Saksi;
 - Dokumen-dokumen yang Terdakwa berikan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pas foto serta administrasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



12. Saksi Jusman Marjun alias Jusman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah paket C yang diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Bubaa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait masalah ini sebelum pelantikan pada bulan Januari 2023, saat itu Saksi dipanggil menjadi saksi di Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai. Bahwa Terdakwa menggunakan ijazah paket C tersebut sejak saat sebelum mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Bubaa;
- Bahwa saat Saksi menjabat Sekretaris Desa Bubaa, pada tahun 2019 Terdakwa menjadi Kepala Dusun pada Desa Bubaa pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar perekrutan kembali sebagai Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 tahun 2019 pada poin 5 yang pada pokoknya berbunyi apabila masih ada aparat desa yang berijazah Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka diberi waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun sederajat;
- Bahwa saat Terdakwa masih menjadi bawahan Saksi, Terdakwa pernah menyampaikan akan mengurus paket C. berdasarkan keterangan Kepala Desa sebelumnya bernama Almarhum Muhtar Nawaw jika Terdakwa sudah mempunyai ijazah paket C;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa mengikuti proses Pendidikan dan ujian atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, unsur panitia pemilihan calon Kepala Desa Bubaa antara lain dari unsur pendidikan, aparat desa dan pamongpraja;
- Bahwa Saksi ketahui saat ini, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bubaa dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2029;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen ijazah milik Terdakwa untuk penyesuaian;
- Bahwa apabila ada perangkat desa yang tidak memenuhi syarat penyesuaian maka akan diberhentikan sebagai perangkat desa;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa tetap dilantik dan saat ini masih menjadi Kepala Desa Bubaa, karena masih menunggu proses hukum;
 - Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa tidak pernah menerima dan mengetahui dokumen administrasi penerimaan calon Kepala Desa Bubaa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu yaitu Terdakwa mendaftar paket C pada tahun 2020 bukan di tahun 2019;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi Nurlaila Nasibu, A.Md alias Ela, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah paket C milik Terdakwa yang ilegal/palsu dimana Saksi yang menulis ijazah tersebut, dan ijazah tersebut dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menulis ijazah milik Terdakwa tersebut adalah ibu Saksi bernama Isba Saipi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan menulis identitas pada ijazah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menulis identitas Terdakwa, dasar Saksi menulis identitas Terdakwa dari fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, ijasah milik Terdakwa bermasalah karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera dalam ijazah Terdakwa tersebut adalah terdaftar atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke yang merupakan siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;
- Bahwa Saksi bekerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima sebagai operator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima adalah benar yang pernah Saksi tulis, dan terhadap barang bukti berupa Daftar

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima adalah dokumen yang mana tidak ada nama Terdakwa di dalamnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ikut sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;

- Bahwa Isba Saipi menjabat sebagai pimpinan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;

- Bahwa Saksi sebagai operator bertugas menginput data untuk pusat melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan Kesetaraan;

- Bahwa pada waktu siswa daftar, data langsung diinput ke dalam aplikasi di pusat data kemudian disinkron sehingga nantinya akan keluar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) orang yang telah mendaftar tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada orang yang tidak terdaftar namanya pada aplikasi Data Pokok Pendidikan Kesetaraan, maka tidak boleh mendapatkan ijazah;

- Bahwa Saksi menulis identitas Terdakwa tidak sampai 1 (satu) hari, kemudian diserahkan ke ibu Saksi bernama Isba Saipi;

- Bahwa Saksi menulis data pada ijazah paket C milik Terdakwa tersebut menggunakan blanko asli;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Asni Hunowu yang merupakan teman dari ibu Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asni Hunowu tidak bekerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;

- Bahwa nilai dalam ijazah milik Terdakwa tersebut adalah nilai dari Silvan Nuweke yang telah mengikuti ujian;

- Bahwa Saksi menulis identitas Terdakwa pada ijazah tersebut, karena disuruh oleh ibu Saksi;

- Bahwa Saksi tidak diberikan uang setelah menulis ijazah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima dari tahun 2021;

- Bahwa sebelum menulis ijazah milik Terdakwa, Saksi sudah mengetahui bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) milik Silvan Nuweke;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ijazah paket C dikeluarkan ketika ada orang yang terdaftar akan mengambil ijazahnya, maka Saksi baru akan menulis identitas dari orang yang akan mengambil ijazah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli: **Hariyanto Guzali, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Ahli berikan;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu terkait masalah ijazah paket C milik Terdakwa yang diduga palsu;
- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo dari tahun 2021 sampai dengan saat ini, Ahli lulus Sekolah Dasar (SD) N Impres 1 Lahumbo pada tahun 1999, lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Tilamuta pada tahun 2002, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Tilamuta pada tahun 2005, Diploma II PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tamat pada tahun 2008 dan S1 PGSD di Fakultas Ilmu Manajemen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tamat pada tahun 2012;
- Bahwa yang termasuk Pendidikan Non-Formal yaitu pendidikan paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan ijazah harus terdaftar sebagai pelajar, mengikuti proses pembelajaran, terdaftar sebagai peserta ujian, dan mengikuti ujian serta jika lulus maka akan mendapatkan ijazah;
- Bahwa yang mengeluarkan ijazah adalah Kemendikbud Ristek kemudian dikirim ke Dinas lalu ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berdasarkan jumlah daftar usulan peserta ujian;
- Bahwa Ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek sampai disalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih dalam bentuk blangko kosong namun terdapat nomor serinya;
- Bahwa yang ditulis oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu identitas peserta ujian, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Sekolah, dan nilai hasil ujian;
- Bahwa yang ditulis oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu identitas peserta ujian, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Sekolah, dan nilai hasil ujian;
- Bahwa Dinas Pendidikan mengetahui data-data yang akan mengikuti ujian dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), karena data-data yang akan mengikuti ujian diinput pada aplikasi Dapodi (Data Pokok Pendidikan), setelah itu arsip-arsip dikirimkan ke Dinas Pendidikan;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, Daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima, Ahli menyatakan bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Halim Hasim Umar adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, dan terhadap daftar usulan tersebut terdapat nama Silvan Nuweke, namun tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pencarian yang Ahli lakukan Data/identitas Terdakwa tidak terdaftar dalam peserta Pendidikan. Selain itu juga, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang ada pada ijazah milik Terdakwa adalah atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke, berdasarkan aplikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang terhubung dengan aplikasi Dapodi (Data Pokok Pendidikan);
- Bahwa terhadap Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya dapat digunakan untuk nama 1 (satu) orang;
- Bahwa Ahli pernah melakukan penelusuran pada sistem dalam aplikasi Dapodi (Data Pokok Pendidikan), dan nama Silvan Nuweke terdata mengikuti Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa ijazah yang datanya tidak terdaftar namun menggunakan blangko resmi, maka ijazah tersebut tidak diakui serta tidak legal, dan terkait dalam perkara ini, Ijazah milik Terdakwa tersebut termasuk sebagai ijazah yang tidak legal/tidak sah atau palsu;
- Bahwa untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) harus terdaftar sebagai warga belajar ketika pertama kali diinput datanya, maka akan otomatis keluar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas warga belajar yang terdaftar tersebut;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selaku penyelenggara pendidikan non formal diberi kewenangan untuk mengeluarkan ijazah berdasarkan daftar usulan;
- Bahwa yang bisa menyelenggarakan Pendidikan paket C terdapat 2 (dua) lembaga yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- Bahwa di wilayah Kabupaten Boalemo terdapat 4 penyelenggara pendidikan paket C yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Handayani, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, dan ymag satu lagi Ahli sudah tidak ingat nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tilamuta;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa berdasarkan pencarian data, nama Silvan Nuweke terdaftar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang dipimpin oleh Isba Saipi;
- Bahwa untuk mendaftar pada sekolah paket C tidak pernah dipungut biaya karena ada biaya dari pusat;
- Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selaku instansi yang mengurus salah satunya perihal program paket C, tidak pernah memberikan kewenangan untuk menentukan standar biaya pendaftaran pada setiap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), karena hal tersebut dilarang;
- Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa data orang lain selain Terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Isba Saipi tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini terkait ijazah paket C milik Terdakwa yang dilaporkan palsu;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai dengan laporan mengenai ijazah palsu;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 pada malam hari, Terdakwa mendapat informasi dari Ruslan D. Laima selaku ketua panitia pemilihan Kepala Desa Bubaa, yang saat itu menghapiri Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang berada di depan Puskesmas Paguyaman Pantai, menyampaikan terdapat pihak-pihak yang menjadi lawan Terdakwa saat pemilihan kepala desa yang melaporkan ijazah paket C milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila mau melihat ijazah yang aslinya ada di rumah karena setahu Terdakwa ijazah paket C tersebut adalah asli;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Ruslan D. Laima, kemudian Terdakwa mendapatkan undangan dari Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai;
- Bahwa Riwayat pendidikan Terdakwa bersekolah dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bubaa lulus dan tamat sekolah pada tahun 1987, Terdakwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Gorontalo lulus dan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat sekolah pada tahun 1990, dan Paket C Terdakwa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Delima;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ijazah paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tahun 2019 namun Terdakwa mendaftar pada tahun 2020;

- Bahwa awalnya pada tahun 2020 Terdakwa menelepon temannya yang bernama Hendrik Abubakar Amir menanyakan terkait paket C, kemudian Hendrik Abubakar Amir menyampaikan agar datang ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada Asni Hunowu, lalu Terdakwa mempertanyakan siapa Asni Hunowu tersebut, kemudian Hendrik Abubakar Amir mengatakan bahwa Asni Hunowu adalah ipar dari istrinya dan Asni Hunowu yang menguruskan ijazah paket C miliknya dan anaknya yang bernama Fitriyanti Amir. Kemudian besoknya Terdakwa datang ke rumah Hendrik Abubakar Amir yang berada di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sekira pukul 10.00 WITA, setelah bertemu dengan Hendrik Abubakar Amir, kemudian ia mengatakan mau menelepon Asni Hunowu dahulu, Terdakwa dibonceng ke rumah Asni Hunowu namun tidak bertemu dengannya, setelah itu Terdakwa dibonceng kembali datang ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Tilamuta dan bertemu dengan Asni Hunowu kemudian Hendrik Abubakar Amir mengatakan bahwa ini orang yang akan membuat ijazah paket C dan kemudian Asni mengatakan agar bertemu ditempat Hendrik Abubakar Amir, kemudian Terdakwa dan Hendrik Abubakar Amir pergi kerumahnya dan disusul oleh Asni Hunowu. Setelah tiba di kantin Hendrik Abubakar Amir kemudian Terdakwa menjelaskan jika ijazah paket C tersebut akan digunakan untuk penyesuaian ijazah pada jabatan kepala Dusun, dan kemudian Asni Hunowu mengatakan bisa dan kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan pendaftaran. Kemudian Terdakwa menanyakan biaya administrasinya dan dijawab Asni Hunowu biaya administrasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak membawa uang sejumlah tersebut hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih sedikit itupun untuk membeli bensin. Kemudian Terdakwa pulang mencari pinjaman uang, dan baru memperoleh uang tersebut pada hari selanjutnya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut kepada Asni Hunowu di rumahnya namun tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju Sekolah Dasar (SD) N 17 Tilamuta, namun pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu di Asni Hunowu dan langsung mengajak Terdakwa ke rumah Hendrik Abubakar Amir. Setelah sampai di rumah Hendrik Abubakar Amir, ketika

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa akan menyerahkan sejumlah uang tiba-tiba Asni Hunowu sudah menyerahkan ijazah paket C tersebut. Dan kemudian Terdakwa menanyakan kenapa cepat sekali, lalu Asni Hunowu mengatakan “memang sudah begini”;

- Bahwa Asni Hunowu menyerahkan ijazah tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi sudah terisi, sudah ada pas foto, dan sudah ada tanda tangannya;

- Bahwa sebelumnya Hendrik Abubakar Amir dan anaknya telah mempunyai ijazah paket C tersebut maka Terdakwa juga mempercayai dan yakin jika ijazah tersebut adalah asli;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ijazah paket C milik Hendrik Abubakar Amir dan anaknya tersebut dipergunakan untuk keperluan administrasi pemerintahan;

- Bahwa proses keluar ijazah tersebut dari Terdakwa meminta bantuan tersebut adalah hanya 1 (satu) hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui proses mendapatkan ijazah paket C harus melalui proses pendidikan dan ikut ujian;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Asni Hunowu “jika akan ujian tolong hubungi Terdakwa bu”;

- Bahwa Terdakwa membutuhkan ijazah tersebut waktu itu untuk persyaratan penyesuaian Kepala Dusun Jaya Karya di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa setelah mendapatkan ijazah paket C tersebut saat itu, Terdakwa menyerahkan legalisir ijazah tersebut ke kantor Desa Bubaa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui namun Asni Hunowu mengatakan “tidak apa-apa karena sama dengan milik Hendrik Abubakar Amir dan anaknya”;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada aparat Desa Bubaa yang harus melakukan penyesuaian ijazah seperti Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyesuaian ijazah paket C berdasarkan peraturan Bupati, saat itu disampaikan oleh Sekretaris Desa Bubaa pada saat ada pertemuan namun Terdakwa tidak mengetahui batas waktu untuk memenuhi persyaratan penyesuaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Dusun Jaya Karya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa setelah Terdakwa menjadi Kepala Dusun Jaya Karya Terdakwa sempat meminta cuti untuk ikut pemilihan Kepala Desa. Dan saat ini menjabat menjadi Kepala Desa Bubaa dari 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan pernyataan Asni Hunowu, uang yang Terdakwa serahkan kepada Asni Hunowu akan diserahkan kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yaitu Isba Saipi;

- Bahwa pada saat pendaftaran pemilihan Kepala Desa, awalnya Terdakwa menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



kemudian Tasrik Dunggio mengatakan tidak bisa memakai ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena nilai pada saat pembobotan akan dikurangi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Tasrik Dunggio pada saat Terdakwa membuat surat keterangan tidak pernah dipidana Terdakwa menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka Terdakwa tetap menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun Terdakwa tetap memasukan persyaratan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut lalu Terdakwa memasukan ijazah paket C;

- Bahwa dokumen yaratan yang Terdakwa serahkan untuk mendaftar Calon Kepala Desa Bubaa adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi ijazah Sekolah Menengah Petama (SMP), Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pernyataan Bebas Narkoba, Pas Foto, Surat Pernyataan Cuti, Surat Pernyataan sedang tidak dicabut hak pilihnya, Surat Rekomendasi untuk menjadi Calon Kepala Desa Bubaa atas nama Haman Harun, dan Kartu Vaksin;
- Bahwa saat pendaftaran Calon Kepala Desa Buba, Terdakwa tidak mengganti ijazah Sekolah Menengah Petama (SMP), namun Terdakwa hanya menambahkan ijazah paket C;
- Bahwa pada saat Terdakwa menambahkan ijazah paket C tersebut mengantinya dengan dokumen yang baru dan ijazah Sekolah Menengah Petama (SMP) tetap Terdakwa lampirkan;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan ijazah Sekolah Menengah Petama (SMP) dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Tasrik Dunggio selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa dan setelah Terdakwa membuat dokumen yang baru menggunakan ijazah paket C Terdakwa serahkan kepada Matia selaku anggota panitia pemilihan Kepala Desa Bubaa dan di buatkan berita acara penerimaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 2 (dua) bundel fotokopi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bubaa atas nama HALIM UMAR, Data Pembobotan dan Score Bakal Calon Kepala Desa Bubaa, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima, Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 009/458/XII/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih se Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023-2029, Dokumen Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Tahun 2022 atas nama HALIM UMAR, Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengenali seluruh bukti tersebut, yang merupakan dokumen terkait pencalonan diri Terdakwa sebagai Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa dari awal adalah Tasrik Dunggio dan Idrak Saleh;

- Bahwa pemilihan Kepala Desa Buba pada akhir tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Isba Saipi dan tidak pernah datang ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, Terdakwa hanya bertemu dengan Asni Hunowu pada saat pendaftaran;

- Bahwa setelah masalah ini beberapa hari setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Bubaa barulah Terdakwa bertemu dengan Isba Saipi dan Asni Hunowu, saat itu Isba Saipi dan Saksi Asni Hunowu datang ke rumah Terdakwa. Awalnya Isba Saipi menelpon dan menanyakan rumah Terdakwa, kemudian Isba Saipi dan Asni Hunowu datang dan menanyakan "bagaimana ini ayah?" dan Terdakwa mengatakan "setahu Terdakwa itu ijazah asli", kemudian Isba Saipi mengatakan "iya asli, tapi hanya blankonya" kemudian mengatakan supaya Terdakwa mundur saja dari Kepala Desa Bubaa namun Terdakwa langsung mengatakan "ibu bisa menjamin Terdakwa?" setelah itu, Isba Saipi dan Asni Hunowu hanya diam dan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonfirmasi Isba Saipi melalui telepon dan pada saat itu Isba Saipi mengatakan jika ijazah paket C tersebut adalah asli;

- Bahwa yang di maksud Isba Saipi yaitu ijazah tersebut asli yakni blangko ijazah paket C tersebut adalah asli hanya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bukan atas nama Terdakwa;

- Bahwa ijazah paket C tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bubaa dan saat ini Terdakwa sudah dilantik menjadi Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait Pendidikan paket C di Desa Bubaa, baru setelah ada keributan terkait masalah ini baru ada kegiatan sosialisasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fitriyanty Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan ijazah palsu paket C milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencalonkan menjadi Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai pada tahun 2022-2023 dan dilantik pada tahun 2023, kemudian Terdakwa mendengar dari ayah Saksi yang

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



bernama Hendrik Abubakar Amir jika ada ribut-ribut terkait ijazah milik Terdakwa tidak asli. Kemudian menyampaikan terkait nomor register dari ijazah paket C milik Terdakwa bukan atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bubaa dari tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa Terdakwa berkerja menjadi Kepala Dusun di salah satu dusun yang tidak Saksi ingat namanya yang ada di Desa Bubaa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan ijazah paket C milik Terdakwa tersebut adalah Isba Saipi selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengurus ijazah paket C yaitu awalnya pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah untuk mengurus ijazah paket C kepada ayah Saksi yang berada di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kemudian ayah Saksi menghubungkan Terdakwa kepada Asni Hunowu yang biasanya Saksi panggil dengan sebutan Tante Ani. Sebelumnya ayah Saksi pernah menghubungi Asni Hunowu untuk dibuatkan ijazah paket C atas nama Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa datang untuk mendaftar ujian paket C, lalu Terdakwa duduk di warung milik ibu Saksi yang terletak di depan rumah Saksi, kemudian datang Asni Hunowu dan setelahnya Saksi sudah tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Isba Saipi karena Saksi pernah ikut ujian paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima pada tahun 2019;
- Bahwa jarak waktu dari Saksi mendaftar program paket C hingga ujian ada sekira beberapa bulan kemudian baru kemudian dapat ijazah namun Saksi tidak ingat lagi berapa lama tepatnya;
- Bahwa Saksi mengikuti program paket C mendaftar melalui Asni Hunowu;
- Bahwa biaya administrasi pendaftaran program paket C pada saat itu diminta masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pertemuan di warung milik ibu Saksi, Saksi sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Asni Hunowu tentang biaya administrasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan balik lagi pada hari selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut ujian atau tidak;
- Bahwa setelah terjadi keributan masalah ini, tante Ani pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta ijazah dan menyuruh ikut ujian ulang dan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan ijazah yang baru. Namun Saksi tidak memberikan ijazah milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, Saksi menyatakan belum pernah melihat dokumen tersebut, namun setelah membacanya di persidangan, Saksi tidak menemukan nama Saksi maupun ayah Saksi di dalamnya;

- Bahwa Saksi mengikuti program paket C Saksi tidak pernah bertemu dengan Isba Saipi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa terkait pendaftaran paket C adalah pada tahun 2020 bukan tahun 2019;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bundel fotokopi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bubaa atas nama HALIM UMAR;
- Data Pembobotan dan Score Bakal Calon Kepala Desa Bubaa;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 009/458/XII/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih se Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023-2029;
- Dokumen Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Tahun 2022 atas nama HALIM UMAR;
- Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak diketahui lagi pada tahun 2023, tepatnya saat masa pemberkasan dalam rangka pemilihan Kepala Desa Bubaa, bertempat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Terdakwa menyerahkan ijazah paket C atas namanya namun yang Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)-nya terdaftar atas nama orang lain kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa untuk kelengkapan administrasi dirinya untuk pencalonan Kepala Desa Bubaa periode 2023-2029;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan Kepala Desa Bubaa periode 2023-2029 tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui bermula yaitu pada tanggal 7 Desember 2022 di Kantor Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi Tasrik Dunggio melihat fotokopi Ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut yang kemudian menimbulkan kecurigaan atas ijazah tersebut karena teman Saksi yang bernama Berni Olango menyatakan bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa kepala sekolah tidak ada Nomor Induk Pengawai (NIP), sehingga Saksi Tasrik Dunggio kemudian mencari tahu dengan cara melihat berkas kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Bubaa di Kantor Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, kemudian memfotonya dengan menggunakan *handphone* miliknya karena melihat adanya kejanggalan tersebut. Selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 24.00 WITA setelah sebelumnya Saksi Tasrik Dunggio mencari tahu mengenai informasi dalam ijazah tersebut pada *Website* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), Saksi Tasrik Dunggio menelepon Saksi Abdul Said Adam dan memintanya untuk menghubungi teman-temannya yang lain yaitu Saksi Idrak Saleh, Saksi Abdul Rahman Ali, Saksi Arwin Hasan dan Saksi Abdul Talif Ali, dan selanjutnya setelah semuanya berkumpul dan Saksi Tasrik Dunggio membahas dengan teman-temannya tersebut dan menemukan kejanggalan mengenai posisi cap yang berada di bawah tanda tangan pada ijazah tersebut, Saksi Tasrik Dunggio menghubungi pimpinan pada lembaga yang mengeluarkan ijazah Terdakwa tersebut yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang pimpinannya bernama Saksi Isba Saipi, dan setelah berbicara dengan Saksi Isba Saipi melalui telepon, pukul 01.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi mempunyai pemikiran untuk mendatangi sekolah tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Tasrik Dunggio bersama Saksi Abdul Said Adam, Saksi Abdul Rahman Ali dan Saksi Abdul Talif Ali mendatangi sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tersebut dan bertemu serta berbicara dengan Saksi Isba Saipi dan dari pertemuan tersebut Saksi Tasrik Dunggio mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, dan Terdakwa pernah datang bersama Asni Hunowu meminta tolong untuk dibuatkan ijazah paket C pada tahun 2019 dan Saksi Isba Saipi menyatakan bahwa saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ijazah tersebut tidak

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



bisa digunakan untuk urusan pemerintahan seperti kepala desa dan instansi pemerintahan lain namun bisa digunakan untuk ke perusahaan dan Terdakwa menjawab bahwa ijazah tersebut akan digunakan untuk masuk perusahaan sehingga ijazah tersebut dibuat dan diberikan kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi Tasrik Dunggio dan teman-temannya tersebut sempat diperlihatkan Daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima dan setelah dicocokkan antara data pada foto ijazah Terdakwa yang ada di *handphone* Saksi Tasrik Dunggio dengan data pada dokumen Daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima tersebut ternyata tidak terdapat nama Terdakwa namun ditemukan bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada ijazah paket C milik Terdakwa tersebut terdaftar atas nama Silvan Nuweke. Kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi Tasrik Dunggio dan teman-temannya menemui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Saksi Ruslan D. Laima dan menyampaikan informasi yang ditemukannya tersebut dan Saksi Ruslan D. Laima menyatakan jika ada masalah tersebut silahkan untuk dilaporkan saja, sehingga kemudian Saksi Tasrik Dunggio dan Saksi Idrak Saleh membuat dan mengajukan surat gugatan ke Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo pada tanggal 9 Desember 2022 yang diantar oleh Saksi Abdul Said Adam dan Saksi Abdul Rahman Ali. Namun oleh karena tidak ditanggapi, pada tanggal 3 Januari 2023, Saksi Tasrik Dunggio bersama Saksi Abdul Said Adam membuat laporan ke Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai, dengan pelapor atas nama Saksi Abdul Said Adam;

- Bahwa ijazah paket C atas nama Terdakwa tersebut diperolehnya dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang terletak di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, namun Terdakwa tidak pernah mengikuti proses pendidikan dan/atau ujian nasional untuk mendapatkan ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ijazah paket C tersebut dengan cara pada waktu yang tidak diketahui lagi namun masih pada sekira tahun 2020 Terdakwa pernah menelepon Saksi Hendrik Abubakar Amir yang mana Saksi Hendrik Abubakar Amir dan anaknya yaitu Saksi Fitriyanty Amir memperoleh ijazah paket C dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin mendaftar paket C yang saat itu Terdakwa sampaikan akan digunakannya untuk urusannya sebagai Kepala Dusun. Lalu 3 (hari) kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendrik Abubakar Amir yang berada di Dusun I, Desa

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk meminta bertemu dengan Saksi Asni Hunowu yang dikenal oleh Saksi Hendrik Abubakar Amir sebagai pengurus untuk penerbitan ijazah Paket C. Kemudian setelah melakukan komunikasi dan bertemu dengan Saksi Asni Hunowu, kemudian selanjutnya pengurusan ijazah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Asni Hunowu yang mana Saksi Asni Hunowu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya administrasi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut dan kemudian Saksi Asni Hunowu membawa uang tersebut kepada Saksi Isba Saipi dan setelah ijazah tersebut selesai diisi dengan cara ditulis oleh Saksi Nurlaila Nasibu, A.Md, kemudian Saksi Asni Hunowu membawa ijazah yang sudah terisi datanya tersebut kepada Terdakwa untuk membubuhkan pas foto, tanda tangan dan cap 3 (tiga) jari pada ijazah tersebut, kemudian Saksi Asni Hunowu membawa kembali ijazah tersebut kepada Saksi Isba Saipi untuk ditandatangani dan diberi cap setelah itu Saksi Asni Hunowu menyerahkan ijazah paket C tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi Asni Hunowu mendapatkan upah dari Saksi Isba Saipi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembuatan ijazah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Asni Hunowu menyatakan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan penyampaian dari Saksi Isba Saipi, ijazah paket C tersebut tidak boleh digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemerintahan selain keperluan urusan kepala dusun atau perusahaan;

- Bahwa Ahli Hariyanto Guzali, S.Pd. menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan ijazah harus terdaftar sebagai pelajar, mengikuti proses pembelajaran, terdaftar sebagai peserta ujian, dan mengikuti ujian serta jika lulus maka akan mendapatkan ijazah. Yang mengeluarkan ijazah adalah Kemendikbud Ristek kemudian dikirim ke Dinas lalu ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berdasarkan jumlah daftar usulan peserta ujian, yang mana dikirimkan masih dalam bentuk blangko kosong namun terdapat nomor serinya. Bahwa berdasarkan pencarian yang Ahli lakukan dalam sistem data/identitas Terdakwa tidak terdaftar dalam peserta Pendidikan. Selain itu juga, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang ada pada ijazah milik Terdakwa adalah atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke, berdasarkan aplikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang terhubung dengan aplikasi Dapodi (Data Pokok Pendidikan). Dan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa ijazah yang

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



datanya tidak terdaftar namun menggunakan blangko resmi, maka ijazah tersebut tidak diakui serta tidak legal atau palsu, dan terkait dalam perkara ini, Ijazah milik Terdakwa tersebut termasuk sebagai ijazah yang tidak legal/tidak sah. Untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) harus terdaftar sebagai warga belajar ketika pertama kali diinput datanya, maka akan otomatis keluar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas warga belajar yang terdaftar tersebut. Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selaku instansi yang mengurus salah satunya perihal program paket C, tidak pernah memberikan kewenangan untuk menentukan standar biaya pendaftaran pada setiap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), karena hal tersebut dilarang;

- Bahwa selain menyerahkan fotokopi legalisir dari ijazah paket C tersebut untuk urusan kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Bubaa, Terdakwa juga sebelumnya menyerahkan fotokopi legalisir dari ijazah paket C tersebut untuk urusannya saat menjabat sebagai kepala dusun oleh karena adanya Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 tahun 2019 pada poin 5 yang pada pokoknya berbunyi apabila masih ada aparat desa yang berijazah Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka diberi waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun sederajat;

- Bahwa untuk urusan kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Bubaa, Terdakwa sebelumnya menyerahkan bundel fotokopi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bubaa atas nama HALIM UMAR yang hanya berisi fotokopi legalisir ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun kemudian diajukan kembali dengan berkas lain berupa bundel fotokopi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bubaa atas nama HALIM UMAR yang berisi fotokopi legalisir ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan fotokopi legalisir ijazah paket C tersebut, yang selanjutnya diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Tahun 2022 atas nama HALIM UMAR, kemudian dilakukan pembobotan sebagaimana Data Pembobotan dan Score Bakal Calon Kepala Desa Bubaa;

- Bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Bubaa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, dan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, dan tujuan dimuatnya unsur ini dalam pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar subyek hukum yang bernama Halim Umar alias Halim Hasim Umar alias Halim yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan, masih perlu dibuktikan unsur lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rumusan unsur yang bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini, dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "menggunakan" diartikan sebagai memakai sesuatu untuk mengambil manfaat terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, sedangkan ayat (3) dalam pasal tersebut menentukan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "peserta didik" berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

Menimbang, bahwa kata "palsu" memiliki arti yaitu tidak tulen, tidak sah, lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya), tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya), curang, tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya), sumbang (tentang suara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian seluruh alat bukti diketahui bahwa pada waktu yang tidak diketahui lagi pada tahun 2023, tepatnya saat masa pemberkasan dalam rangka pemilihan Kepala Desa Bubaa, bertempat di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Terdakwa menyerahkan ijazah paket C atas namanya namun yang Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)-nya terdaftar atas nama orang lain kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bubaa untuk kelengkapan administrasi dirinya untuk pencalonan Kepala Desa Bubaa periode 2023-2029, yang mana pemilihan Kepala Desa Bubaa periode 2023-2029 tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa diketahuinya kejadian tersebut bermula yaitu pada tanggal 7 Desember 2022 di Kantor Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Saksi Tasrik Dunggio melihat fotokopi Ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut yang kemudian menimbulkan kecurigaan atas ijazah tersebut karena teman Saksi yang bernama Berni Olango menyatakan bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa kepala sekolah tidak ada Nomor Induk Pegawai

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIP), sehingga Saksi Tasrik Dunggio kemudian mencari tahu dengan cara melihat berkas kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Bubaa di Kantor Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, kemudian memfotonya dengan menggunakan *handphone* miliknya karena melihat adanya kejanggalan tersebut. Selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 24.00 WITA setelah sebelumnya Saksi Tasrik Dunggio mencari tahu mengenai informasi dalam ijazah tersebut pada *Website* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), Saksi Tasrik Dunggio menelepon Saksi Abdul Said Adam dan memintanya untuk menghubungi teman-temannya yang lain yaitu Saksi Idrak Saleh, Saksi Abdul Rahman Ali, Saksi Arwin Hasan dan Saksi Abdul Talif Ali, dan selanjutnya setelah semuanya berkumpul dan Saksi Tasrik Dunggio membahas dengan teman-temannya tersebut dan menemukan kejanggalan mengenai posisi cap yang berada di bawah tanda tangan pada ijazah tersebut, Saksi Tasrik Dunggio menghubungi pimpinan pada lembaga yang mengeluarkan ijazah Terdakwa tersebut yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang pimpinannya bernama Saksi Isba Saipi, dan setelah berbicara dengan Saksi Isba Saipi melalui telepon, pukul 01.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi mempunyai pemikiran untuk mendatangi sekolah tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Tasrik Dunggio bersama Saksi Abdul Said Adam, Saksi Abdul Rahman Ali dan Saksi Abdul Talif Ali mendatangi sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima tersebut dan bertemu serta berbicara dengan Saksi Isba Saipi dan dari pertemuan tersebut Saksi Tasrik Dunggio mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima, dan Terdakwa pernah datang bersama Saksi Asni Hunowu meminta tolong untuk dibuatkan ijazah paket C pada tahun 2019 dan Saksi Isba Saipi menyatakan bahwa saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ijazah tersebut tidak bisa digunakan untuk urusan pemerintahan seperti kepala desa dan instansi pemerintahan lain namun bisa digunakan untuk ke perusahaan dan Terdakwa menjawab bahwa ijazah tersebut akan digunakan untuk masuk perusahaan sehingga ijazah tersebut dibuat dan diberikan kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi Tasrik Dunggio dan teman-temannya tersebut sempat diperlihatkan Daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima dan setelah dicocokkan antara data pada foto ijazah Terdakwa yang ada di *handphone* Saksi Tasrik Dunggio dengan data pada dokumen Daftar usulan Peserta UNBK Paket C Tahun ajaran 2018-2019 PKBM Delima tersebut ternyata tidak terdapat

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa namun ditemukan bahwa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera pada ijazah paket C milik Terdakwa tersebut terdaftar atas nama Silvan Nuweke. Kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi Tasrik Dunggio dan teman-temannya menemui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Saksi Ruslan D. Laima dan menyampaikan informasi yang ditemukannya tersebut dan Saksi Ruslan D. Laima menyatakan jika ada masalah tersebut silahkan untuk dilaporkan saja, sehingga kemudian Saksi Tasrik Dunggio dan Saksi Idrak Saleh membuat dan mengajukan surat gugatan ke Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo pada tanggal 9 Desember 2022 yang diantar oleh Saksi Abdul Said Adam dan Saksi Abdul Rahman Ali. Namun oleh karena tidak ditanggapi, pada tanggal 3 Januari 2023, Saksi Tasrik Dunggio bersama Saksi Abdul Said Adam membuat laporan ke Kepolisian Sektor Paguyaman Pantai, dengan pelapor atas nama Saksi Abdul Said Adam;

Menimbang, bahwa ijazah paket C atas nama Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Delima yang terletak di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, namun Terdakwa tidak pernah mengikuti proses pendidikan dan/atau ujian nasional untuk mendapatkan ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ijazah paket C tersebut dengan cara yaitu pada waktu yang tidak diketahui lagi namun masih pada sekira tahun 2020 Terdakwa pernah menelepon Saksi Hendrik Abubakar Amir yang mana Saksi Hendrik Abubakar Amir dan anaknya yaitu Saksi Fitriyanty Amir memperoleh ijazah paket C dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin mendaftar paket C yang saat itu Terdakwa sampaikan akan digunakannya untuk urusannya sebagai Kepala Dusun. Lalu 3 (hari) kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendrik Abubakar Amir yang berada di Dusun I, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk meminta bertemu dengan Saksi Asni Hunowu yang dikenal oleh Saksi Hendrik Abubakar Amir sebagai pengurus untuk penerbitan ijazah Paket C. Kemudian setelah melakukan komunikasi dan bertemu dengan dengan Saksi Asni Hunowu, kemudian selanjutnya pengurusan ijazah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Asni Hunowu yang mana Saksi Asni Hunowu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya administrasi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut dan kemudian Saksi Asni Hunowu membawa uang tersebut kepada Saksi Isba Saipi dan setelah ijazah tersebut selesai diisi dengan cara ditulis oleh Saksi Nurlaila Nasibu, A.Md, kemudian Saksi Asni Hunowu

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



membawa ijazah yang sudah terisi datanya tersebut kepada Terdakwa untuk membubuhkan pas foto, tanda tangan dan cap 3 (tiga) jari pada ijazah tersebut, kemudian Saksi Asni Hunowu membawa kembali ijazah tersebut kepada Saksi Isba Saipi untuk ditandatangani dan diberi cap setelah itu Saksi Asni Hunowu menyerahkan ijazah paket C tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi Asni Hunowu mendapatkan upah dari Saksi Isba Saipi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembuatan ijazah milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Hariyanto Guzali, S.Pd. menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan ijazah harus terdaftar sebagai pelajar, mengikuti proses pembelajaran, terdaftar sebagai peserta ujian, dan mengikuti ujian serta jika lulus maka akan mendapatkan ijazah. Yang mengeluarkan ijazah adalah Kemendikbud Ristek kemudian dikirim ke Dinas lalu ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berdasarkan jumlah daftar usulan peserta ujian, yang mana dikirimkan masih dalam bentuk blangko kosong namun terdapat nomor serinya. Bahwa berdasarkan pencarian yang Ahli lakukan dalam sistem data/identitas Terdakwa tidak terdaftar dalam peserta Pendidikan. Selain itu juga, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang ada pada ijazah milik Terdakwa adalah atas nama orang lain yang bernama Silvan Nuweke, berdasarkan aplikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang terhubung dengan aplikasi Dapodi (Data Pokok Pendidikan). Dan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa ijazah yang datanya tidak terdaftar namun menggunakan blangko resmi, maka ijazah tersebut tidak diakui serta tidak legal atau palsu, dan terkait dalam perkara ini, Ijazah milik Terdakwa tersebut termasuk sebagai ijazah yang tidak legal/tidak sah/palsu. Untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) harus terdaftar sebagai warga belajar ketika pertama kali diinput datanya, maka akan otomatis keluar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas warga belajar yang terdaftar tersebut. Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selaku instansi yang mengurus salah satunya perihal program paket C, tidak pernah memberikan kewenangan untuk menentukan standar biaya pendaftaran pada setiap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), karena hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan fotokopi legalisir dari ijazah paket C tersebut untuk urusan kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Bubaa, Terdakwa juga sebelumnya menyerahkan fotokopi legalisir dari ijazah paket C tersebut untuk urusannya saat menjabat sebagai kepala dusun oleh karena adanya Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 tahun 2019 pada poin 5 yang pada pokoknya berbunyi apabila masih ada aparat desa yang berijazah Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka diberi waktu

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



1 tahun untuk melakukan penyesuaian ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ijazah paket C atas nama Terdakwa yang diperolehnya ijazah paket C tersebut tanpa terlebih dahulu mengikuti proses pembelajaran dan ujian sebagaimana semestinya, dan pada ijazah tersebut ternyata menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang terdaftar atas nama orang lain yaitu Silvan Nuweke pada sistem Dapodi (Data Pokok Pendidikan), dengan demikian ijazah Terdakwa tersebut walaupun menggunakan blangko ijazah yang asli/resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkannya namun karena data di dalamnya tidak menggunakan data yang sebenarnya dan tidak melewati prosedur yang semestinya, maka ijazah paket C atas nama Terdakwa tersebut merupakan ijazah yang tidak diakui serta tidak legal atau palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyerahkan data berupa fotokopi dari ijazah paket C atas namanya tersebut untuk keperluan administrasi pendaftaran pencalonan Kepala Desa Bubaa yang kemudian Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Bubaa untuk periode pemerintahan 2023-2029, yang mana dan ternyata bahwa sebelumnya ijazah tersebut dipergunakannya pula untuk memenuhi persyaratan bagi perangkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 tahun 2019 yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun. Sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mengambil manfaat terhadap ijazah paket c atas namanya tersebut yaitu agar dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon Kepala Desa Bubaa, dan sebelumnya pula menggunakannya untuk memenuhi persyaratan penyetaraan ijazah bagi perangkat desa yang masih menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 Tahun 2019, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menggunakan ijasah yang terbukti palsu";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan dalam nota pembelaan (*pleidooi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah a quo adalah asli (bukan hasil scan) serta dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui yang mana nomor induk siswa nasional merupakan kepunyaan orang lain (Silvana Uweke) karena yang melakukan pengisian data dalam ijazah tersebut adalah Saksi Nurlaila Nasibu atas perintah saksi Isba

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipi selaku ketua PKBM delima serta terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam penerbitan ijazah paket C, Sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui proses mendapatkan ijazah paket C harus melalui proses pendidikan dan ikut ujian, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dirinya tidak pernah mengikuti proses pendidikan dan/atau ujian nasional untuk mendapatkan ijazah tersebut dan namanya tidak terdaftar pada aplikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang terhubung dengan aplikasi Dapodi (Data Pokok Pendidikan), dan ijazah tersebut diperolehnya hanya dengan menyerahkan dokumen terkait dan membayar sejumlah uang, lebih lagi Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa dirinya mendaftar untuk memperoleh ijazah tersebut pada tahun 2020, namun tahun pada ijazah paket C yang diterimanya tersebut tertanggal 7 Mei 2019, maka berdasarkan hal-hal tersebut patut disadari Terdakwa bahwa ijazah tersebut diperolehnya dengan cara yang tidak semestinya/tidak resmi. Dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dari Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus tindak pidana berupa alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, dan lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bundel fotokopi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bubaa atas nama HALIM UMAR;
- Data Pembobotan dan Score Bakal Calon Kepala Desa Bubaa;

Yang merupakan dokumen pencalonan Kepala Desa Bubaa tahun 2022 yang disita dengan cara yang sah dari Saksi Ruslan D. Laima selaku Ketua Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Bubaa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ruslan D. Laima;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 009/458/XII/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih se Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023-2029;

Yang disita dengan cara yang sah dari Terdakwa, oleh karena masih diperlukan untuk kepentingan perkara lain oleh Penyidik, maka dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dokumen Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Tahun 2022 atas nama HALIM UMAR, yang merupakan dokumen terkait pencalonan Kepala Desa Bubaa tahun 2022 yang disita dengan cara yang sah dari Saksi Djafar Mardia, maka dikembalikan kepada Saksi Djafar Mardia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima, yang disita dengan cara yang sah dari Saksi Isba Saipi, maka dikembalikan kepada Saksi Isba Saipi;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Terdakwa sebagai apartur desa tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat Desa Bubaa;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat Desa Bubaa pada umumnya, dan secara khusus sesama calon Kepala Desa Bubaa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 4, Pasal 61 ayat (2) dan (3), Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Umar alias Halim Hasim Umar alias Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bundel fotokopi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Bubaa atas nama HALIM UMAR;
- Data Pembobotan dan Score Bakal Calon Kepala Desa Bubaa;

Dikembalikan kepada Saksi Ruslan D. Laima;

- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama HALIM HASIM UMAR yang dikeluarkan oleh PKBM Delima;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 009/458/XII/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih se Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023-2029;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- Dokumen Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Tahun 2022 atas nama HALIM UMAR;

Dikembalikan kepada Saksi Djafar Mardia;

- Dokumen Daftar Usulan Peserta UNBK Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019 PKBM Delima;

Dikembalikan kepada Saksi Isba Saipi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Achmad Noor Windanny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Tri Wibowo, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua

Hakim
Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)